



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM
JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Pasal 2

Pasal 2

Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

- a. Pedoman Umum Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- b. Pedoman Umum Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II;
- c. Pedoman Umum Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka acuan bagi Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal 1 Pebruari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Maret 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Maret 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

TTD

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 13, SERI E.

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 MARET 2016
TENTANG : PEDOMAN UMUM PROGRAM
JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN
SEJAHTERA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016.

**PEDOMAN UMUM PROGRAM JALIN MATRA BANTUAN RUMAH TANGGA
SANGAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multi-dimensional, kemiskinan bukan hanya dipandang dari sisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Tetapi lebih dari itu, kemiskinan juga dapat dipandang dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta keterbatasan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Oleh karenanya kemiskinan menjadi hulu dari segala permasalahan sosial yang ada di Indonesia.

Secara umum masalah kemiskinan di Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam 3 permasalahan: (i) penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan; (ii) penduduk rentan (*vulnerable*), yaitu penduduk hidup dekat diatas garis kemiskinan yang mudah jatuh kebawah garis kemiskinan; (iii) kesenjangan (*inequality*) yaitu ketimpangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota, desa dengan kota dan antar gender.

Data tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2015 yang direalese oleh Badan Pusat Statistik Nasional adalah sebesar 27,73 juta jiwa atau setara 11,13%, sedangkan data tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang direalese oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada bulan September 2015 adalah sebesar 4,78 juta jiwa atau setara 12,28%. Pada bulan Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 4.789.120 jiwa (12,34%) dan pada bulan September 2015 sebesar 4.775.970 jiwa (12,28%). Artinya telah terjadi penurunan sejumlah 13.150 jiwa (0,06%).

Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mampu memberikan kontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Program-program tersebut diantaranya adalah Program Jalin MATRA, Koperasi Wanita, Bantuan untuk Siswa Miskin (BOS SLTA, BOSDA MADIN), Jaminan Kesehatan Daerah, Pengembangan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Bantuan Keuangan Desa untuk Pengembangan Infrastruktur Pedesaan, Pengembangan Dana Bergulir, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dan lain-lain.

Berdasarkan

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS 11) yang bersumber dari Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memuat data mikro Provinsi Jawa Timur yang diperoleh melalui sensus berdasarkan nama dan alamat (*by name by adress*) rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Desil 1 (Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah) sebesar 1.230.042 Rumah Tangga atau 5.174.675 jiwa;
- Desil 2 (Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 11%-20% terendah) sebesar 1.189.670 Rumah Tangga atau 3.932.347 jiwa;
- Desil 3 (Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 21%-30% terendah) sebesar 1.189.652 Rumah Tangga atau 3.527.666 jiwa.

Rumah tangga yang masuk kedalam Desil 1 dapat diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin dan sangat miskin. Dari kelompok Desil 1 sebesar 1.230.042 rumah tangga, ditemukan kesejahteraan 5% terendah sejumlah 619.902 Rumah Tangga atau diklasifikasikan sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin.

Kelompok rumah tangga strata sangat miskin ini relatif belum pernah menjadi target spesifik prioritas berbagai penanggulangan kemiskinan secara eksklusif. Program penanggulangan kemiskinan selama ini mengalami kendala membidik strata sangat miskin secara spesifik dan tepat sasaran, karena ketiadaan basis data mengenai keberadaan mereka (*by name & address*). Akibatnya, kemiskinan sering diperlakukan secara homogen, padahal kebutuhan rumah tangga strata sangat miskin untuk keluar dari kemiskinan relatif berbeda dengan strata miskin, apalagi strata hampir miskin.

Program Jalin Kesra yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 telah menjangkau rumah tangga sangat miskin sejumlah 309.807 RTSM (62,84%) dari target 493.004, atau masih terdapat sisa layak eksekusi sebesar 163.039 RTSM (37,16%).

Untuk kelanjutan (*sustain*) penanganan sisa layak eksekusi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun kemitraan kerja dengan Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur dengan beberapa perubahan dan perbaikan pengelolaan (*change*), untuk itu ditetapkan Program JALan LaIN Menuju MAndiri dan SejahTeRA Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (JALIN MATRA BRTSM).

Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin direncanakan pelaksanaannya mulai Tahun 2014-2018 dengan sasaran kepada rumah tangga sangat miskin dengan status kesejahteraan 5% terendah berdasarkan data PPLS 11, target sasaran sebanyak 42.857 Rumah Tangga Sangat Miskin.

Tahun 2014 telah diawali dengan pelaksanaan pilot project Jalin Matra BRTSM pada 10 Kabupaten, di 33 Desa melalui mekanisme pembiayaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, selanjutnya Pemerintah Desa memberikan bantuan kepada 2.961 Rumah Tangga Sangat Miskin.

Pilot Project Jalin Matra BRTSM 2014 telah memberikan pelajaran bahwa data RTSM dalam PPLS 11 telah terjadi beberapa perubahan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi riil saat ini, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi bersama Pemerintah Desa.

Hasil pelaksanaan pilot project Jalin Matra BRTSM Tahun 2014 melalui monitoring dan evaluasi oleh Universitas Airlangga menunjukkan bahwa pemberian bantuan kepada RTSM ternyata 100% telah diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan identifikasi kebutuhan RTSM, sehingga Jalin Matra BRTSM layak untuk dilanjutkan secara *multi years*, dengan memperhatikan kesesuaian aspek teknis dan kearifan lokal.

Pada tahun 2015 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas, Jalin Matra BRTSM dilanjutkan dengan beberapa penyempurnaan terhadap prosedur dan mekanisme pelaksanaan serta perluasan wilayah sasarannya, yaitu sebanyak 10.658 Rumah Tangga Sangat Miskin yang lokasinya tersebar di 173 Desa pada 110 Kecamatan di 28 Kabupaten.

B. Maksud dan Tujuan

Jalin Matra Bantuan RTSM Tahun 2016 dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Tujuan Jalin Matra Bantuan RTSM Tahun 2016, yaitu:

1. Membantu meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup;
2. Meningkatkan motivasi usaha (*need for achievement*) Rumah Tangga Sangat Miskin;
3. Memperluas akses Rumah Tangga Sangat Miskin terhadap usaha produktif;

C. Lokasi Sasaran

1. Lokasi Program Jalin Matra Bantuan RTSM diprioritaskan pada desa yang belum pernah memperoleh Program Jalin Kesra Bantuan RTSM.
2. Lokasi Jalin Matra Bantuan RTSM Tahun 2016 ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Kabupaten.
3. Rencana target lokasi sampai dengan tahun 2018 sejumlah 398 Desa pada 137 Kecamatan di 28 Kabupaten.
4. Pada tahun 2016 lokasi sasaran tersebar di 67 Desa pada 35 Kecamatan di 20 Kabupaten.

D. Kriteria Rumah Tangga Sasaran

Rumah tangga Sasaran (*target group*) Jalin Matra Bantuan RTSM adalah rumah tangga yang status kesejahteraan 5% terendah sebagaimana klasifikasi yang telah ditetapkan oleh TNP2K yang bersumber dari Basis Data Terpadu PPLS 11, dan termuat dalam dokumen data *by name & by address* untuk masing-masing Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Kriteria

Kriteria Rumah Tangga Sasaran Program Jalin Matra Bantuan RTSM Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Rumah Tangga dalam kelompok Desil 1 dengan status kesejahteraan 5% terendah;
2. Anggota rumah tangga (ART) minimal 2 orang (Kepala Rumah Tangga termasuk ART);
3. RTSM tersebut dalam 1 Desa minimal 10 RTSM.

E. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan

1. Kepedulian Sosial

Jalin Matra Bantuan RTSM pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin agar memiliki daya tahan hidup. Sehingga negara berkewajiban mendorong Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pemerintah Desa dan masyarakatnya melakukan kepedulian sosial. Jalin Matra Bantuan RTSM dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial.

2. Partisipatoris

Kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM dilaksanakan dengan membuka ruang publik, partisipasi aktif Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam *Rembug Warga/Udhar Gelung*.

3. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun *publik* yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi *publik* memberikan kritik konstruktif dan atau masukan perbaikan pelaksanaan program.

4. Keterpaduan

Pelaksanaan Jalin Matra Bantuan RTSM melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perguruan Tinggi, tenaga pendamping, swasta dan masyarakat, yang memiliki kepedulian terhadap orang miskin serta bekerja secara sinergis dan terpadu.

5. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Jalin Matra Bantuan RTSM pada dasarnya merupakan stimulan bagi bertumbuhnya dan berkembangnya kondisi ekonomi dan sosial RTSM. Selanjutnya pemerintah Desa berkewajiban dalam membina RTSM untuk mengembangkan bantuan yang telah diterima secara berkelanjutan.

F. Ruang Lingkup

F. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM antara lain :

1. Bantuan Keuangan Khusus

Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Bantuan keuangan khusus ke Pemerintah Kabupaten digunakan untuk operasional sekretariat Jalin Matra Kabupaten.

Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa dipergunakan untuk Bantuan Operasional dan Bantuan bagi RTSM sasaran Jalin Matra Bantuan RTSM.

2. Verifikasi dan Klarifikasi Data RTSM di lokasi sasaran

Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan data PPLS 2011 terhadap kesesuaian kondisi riil RTSM di desa sasaran yang dilakukan dengan menggunakan metode Rembug Warga (*Partisipatoris Deliberatif*).

Klarifikasi adalah pengecekan fisik kondisi RTSM hasil verifikasi dengan menggunakan metode observasi langsung untuk mendapatkan data RTSM sasaran yang akurat dan valid.

3. Identifikasi Kebutuhan RTSM

Identifikasi usulan kebutuhan dilakukan dengan dialog keluarga (*rembug keluarga*) RTSM sasaran mengenai jenis kebutuhan RTSM yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran.

Jenis usulan kebutuhan RTSM diupayakan mendukung aktivitas sehari-hari yang telah dijalani kepala rumah tangga dan atau anggota rumah tangga produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis usulan kebutuhan RTSM ini merupakan acuan bagi RTSM untuk memanfaatkan bantuan dana yang telah diterimanya.

4. Bantuan RTSM

Bantuan dalam bentuk uang bagi Rumah Tangga Sasaran dari Pemerintah Desa yang dimanfaatkan untuk mengembangkan dan atau membuka usaha, baik sebagai sumber alternatif pendapatan maupun sebagian hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari berdasarkan hasil identifikasi usulan kebutuhan RTSM.

5. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Tingkat Kabupaten dan Desa

Peningkatan kapasitas merupakan upaya peningkatan pemahaman dan peningkatan kemampuan terhadap substansi dan langkah-langkah kerja program melalui sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Pengelola Program di setiap tingkatan.

6. Pendampingan

6. Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra Bantuan RTSM agar sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional. Pendampingan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.

G. Penganggaran

1. Anggaran Jalin Matra Bantuan RTSM bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten;
2. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah RTSM dikalikan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Biaya Operasional tingkat Desa dan Honor Pendamping Desa;
3. Bantuan kepada RTSM melalui Pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan RTSM, yang pemanfaatannya adalah untuk: modal investasi dalam bentuk sarana prasarana, modal usaha dan untuk kegiatan usaha pendukung;
4. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten, yang dipergunakan untuk:
 - a. Honorarium bagi Tim Sekretariat Kabupaten (termasuk honorarium Tim Fasilitasi Kecamatan) maksimal sebesar 30%;
 - b. Biaya Operasional Sekretariat Kabupaten/Kota minimal sebesar 70% dipergunakan antara lain untuk: sosialisasi, pembinaan, ATK, rapat koordinasi, pelaporan, monitoring evaluasi dan tidak diperkenankan untuk belanja modal.
5. Bantuan Operasional di Tingkat Desa dipergunakan untuk:

Biaya operasional pelaksanaan kegiatan berupa: (i) honorarium Pengelola Kegiatan Tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Sekretariat Desa dan Ketua BPD; (ii) biaya kegiatan Jalin Matra di tingkat Desa antara lain sosialisasi dan rebug warga, verifikasi dan klarifikasi, identifikasi kebutuhan, rebug persiapan pemanfaatan bantuan, pemanfaatan dana Bantuan RTSM, pembelian ATK, Pembukaan Rekening. Besarnya biaya operasional disesuaikan dengan klasifikasi jumlah RTSM yang telah ditentukan;
6. Honorarium Pendamping Desa sebesar **5%** dari total jumlah Bantuan RTSM di desa lokasi sasaran. Jumlah Pendamping Desa disesuaikan dengan kebutuhan dengan pertimbangan jumlah RTSM dan sebarannya dimasing-masing desa sasaran;
7. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra RTSM serta pelestarian dan pendampingan pasca program.

8. Pemerintah

8. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM Pola mandiri (*Matching Grant*) untuk menangani RTSM yang tidak menjadi sasaran Bantuan RTSM dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. RTSM Pola Mandiri Kabupaten dapat mengadopsi Pedoman Umum RTSM Provinsi, disesuaikan kemampuan sumberdaya dan kearifan lokal masing-masing daerah.
9. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan tempat dan perlengkapan untuk Sekretariat Desa serta melanjutkan pembinaan/ pemantauan pasca program dengan melibatkan KPM.

H. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan Jalin Matra Bantuan RTSM adalah:

1. Diterimanya bantuan oleh RTSM sesuai dengan Data PPLS 2011 setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi;
2. Diterimanya bantuan oleh RTSM sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan;
3. Dimanfaatkannya bantuan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan.

II. ORGANISASI PENGELOLA

II. ORGANISASI PENGELOLA

Untuk mencapai tujuan Program Jalin Matra Bantuan RTSM secara optimal, diperlukan sinkronisasi, keterpaduan dan keterbukaan informasi yang diperankan oleh masing-masing organisasi pelaksana dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi yang jelas.

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program Jalin Matra Bantuan RTSM sebagai berikut:

A. Pengelola Tingkat Provinsi

1. Gubernur Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur sebagai penanggungjawab Program Jalin Matra, dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Menetapkan Pedoman Umum Program Jalin Matra;
- b. Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran Program Jalin Matra;
- c. Memberikan pembinaan, arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur dan SKPD pembina teknis.

2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur

Koordinasi pelaksanaan Program Jalin Matra dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur, yang sekaligus untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi TKPK Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Tugas dan tanggungjawab TKPK Provinsi adalah:

- a. Menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan
- d. Mengkoordinasikan dan memantau Program Penanggulangan Kemiskinan.

3. Sekretariat Provinsi

Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan *leading sector* adalah Bapemas Provinsi Jawa Timur, beranggotakan pejabat/staf yang ditugaskan secara khusus oleh masing-masing SKPD dan Tim Penggerak PKK Prov. Jatim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya Sekretariat Provinsi dibantu oleh Pendamping Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas, antara lain:

- a. Mendukung pelayanan administrasi dan operasional data guna merencanakan kegiatan Program Jalin Matra;
- b. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi pelaksanaan kegiatan Program Jalin Matra;

c. Mengembangkan

- c. Mengembangkan sistem pengelolaan dan analisis data serta informasi kegiatan Program Jalin Matra;
- d. Mendukung pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Program Jalin Matra;
- e. Menyelenggarakan pelatihan/orientasi/bimbingan teknis /lokakarya bagi pengelola Program Jalin Matra;
- f. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka Pelaksanaan Program Jalin Matra;
- g. Menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Program Jalin Matra dan menetapkan Pedoman Teknis Operasional;
- h. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan Program Jalin Matra;
- i. Melakukan kegiatan publikasi melalui media cetak dan media elektronik, brosur, leaflet, dan media lainnya dalam rangka menyebarluaskan informasi pelaksanaan kegiatan Program Jalin Matra;
- j. Melakukan fasilitasi/pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- k. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala.

4. Pendamping Provinsi

Pendamping Provinsi adalah tenaga pendukung dan mitra Sekretariat Provinsi dalam pengelolaan kegiatan Program Jalin Matra Bantuan RTSM dengan didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri.

Tugas dan tanggung jawab Pendamping Provinsi meliputi:

- a. Mendampingi Sekretariat Provinsi dalam mengelola Jalin Matra Bantuan RTSM;
- b. Membantu Sekretariat Provinsi dalam rangka penyusunan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Operasional Jalin Matra Bantuan RTSM ;
- c. Membuat Standar Operasional Prosedur dan atau norma aturan tertulis lain yang tidak dituangkan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis sebagai pedoman bagi pelaksana Kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM di lapangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapat persetujuan Sekretariat Provinsi;
- d. Memberi masukan kepada Sekretariat Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan dan perencanaan Kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM;
- e. Bersama-sama Sekretariat Provinsi melaksanakan rekrutmen dan melatih pendamping yang akan ditempatkan di kabupaten lokasi sasaran;
- f. Memberikan pembekalan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Kabupaten untuk selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Sekretariat Provinsi;

g. Memfasilitasi

- g. Memfasilitasi proses pelaksanaan pencairan bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dan pemanfaatan bantuan RTSM ditingkat desa sampai dengan diterima oleh RTSM untuk kemudian dilaporkan ke Sekretariat Provinsi;
- h. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan Jalin Matra Bantuan RTSM;
- j. Memberikan dukungan kebutuhan informasi dan data bagi Sekretariat Provinsi dengan menjamin validitas, akurasi, kebenaran, serta ketepatan data;
- k. Memberikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Sekretariat Jalin Matra Bantuan RTSM;
- l. Memfasilitasi pendampingan Pasca Program oleh Pemerintah Desa dan pendamping desa;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra Bantuan RTSM.

B. Pengelola Tingkat Kabupaten

1. Bupati

Bupati sebagai penanggungjawab Program Jalin Matra dalam wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Membentuk dan menetapkan Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten;
- b. Menetapkan dana pendukung pelaksanaan Program Jalin Matra di Tingkat Kabupaten;
- c. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten dalam melaksanakan Program Jalin Matra;

2. Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten

Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten diketuai oleh Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, beranggotakan pejabat/staf dari SKPD teknis terkait, Kecamatan Lokasi dan Tim Penggerak PKK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tugas Sekretariat Kabupaten meliputi:

- a. Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jalin Matra Kabupaten;
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- c. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Program Jalin Matra melalui APBD Kabupaten;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- e. Ikut melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data RTSM PPLS 11 bersama Pendamping Kabupaten, Sekretariat Desa dan Pendamping Desa;
- f. Melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Program Jalin Matra serta menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Jalin Matra Provinsi;

g. Mengelola

- g. Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- h. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di Tingkat Kabupaten;
- i. Menyelenggarakan rapat koordinasi/pelatihan/ bimbingan teknis/ lokakarya untuk mendukung Program Jalin Matra;
- j. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- k. Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Program Jalin Matra di tingkat Kabupaten;
- l. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Jalin Matra Provinsi;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Jalin Matra di wilayahnya kepada Bupati dan Sekretariat Jalin Matra Provinsi.

3. Tenaga Pendamping Kabupaten

Tenaga Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Perguruan Tinggi pendamping untuk memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra Bantuan RTSM di Kabupaten.

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. Membantu Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten dalam memfasilitasi kegiatan Program Jalin Matra Bantuan RTSM di Kabupaten;
- b. Ikut melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data RTSM PPLS 11 bersama Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Desa dan Pendamping Desa;
- c. Ikut melaksanakan identifikasi usulan kebutuhan RTSM sasaran bersama Pendamping Desa;
- d. Melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Program Jalin Matra serta menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Jalin Matra Kabupaten;
- e. Memfasilitasi Pencairan Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Desa dan pelaksanaan pencairan bantuan kepada RTSM serta pemanfaatannya;
- f. Mengendalikan tenaga pendamping desa dalam rangka pemanfaatan bantuan dan pendampingan kelompok RTSM;
- g. Membantu Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten dalam sosialisasi, pencairan, dan bimbingan teknis terhadap pelaksana desa;
- h. Melakukan monitoring pelaksanaan Jalin Matra Bantuan RTSM;
- i. Membantu sekretariat Kabupaten dalam memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah dalam Jalin Matra Bantuan RTSM;
- j. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Jalin Matra Kabupaten;
- k. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Perguruan Tinggi pendamping dan BAPEMAS Provinsi Jawa Timur melalui Sekretariat Jalin Matra Provinsi secara berkala;

4. Tim Fasilitasi

4. Tim Fasilitasi Kecamatan

Tim Fasilitasi Kecamatan adalah bagian dari Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten, dengan beranggotakan Camat dan Kasi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas dari Tim Fasilitasi Kecamatan adalah:

- a. Membantu sekretariat Jalin Matra kabupaten dalam pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM;
- b. Memfasilitasi sosialisasi Jalin Matra di Desa;
- c. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- d. Memfasilitasi usulan dan dokumen pencairan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM.

C. Pengelola Tingkat Desa

1. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa adalah penanggungjawab bantuan keuangan khusus Jalin Matra RTSM di tingkat Desa. Susunan anggota Sekretariat terdiri :

- (1) Penanggungjawab, Kepala Desa;
- (2) Pengawas, Ketua BPD;
- (3) Ketua, dari unsur LPMD;
- (4) Sekretaris, dari Sekretaris desa setempat;
- (5) Bendahara, dari bendahara desa setempat;

Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Desa meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi melalui Rembug Warga;
- b. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data RTSM PPLS 11 bersama pendamping desa dibantu Pendamping Kabupaten;
- c. Menyalurkan bantuan uang kepada RTSM, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM melalui rekening Kelompok RTSM;
- d. Membuat dokumen pengajuan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur untuk Kegiatan Jalin Matra RTSM dengan tembusan kepada Bupati (sebagai laporan);
- e. Menetapkan keanggotaan Sekretariat Desa, Pendamping Desa dan kelompok RTSM dengan Keputusan Kepala Desa;
- f. Menetapkan daftar RTSM penerima bantuan hasil verifikasi dan klarifikasi dengan keputusan Kepala Desa;
- g. Menetapkan daftar kelompok RTSM dan identifikasi kebutuhan RTSM dengan keputusan Kepala Desa;
- h. Memfasilitasi pembukaan rekening atas nama kelompok RTSM;
- i. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di RTSM;
- j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra RTSM;
- k. Menangani pengaduan masalah dalam Kegiatan Jalin Matra RTSM;
- l. Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pasca program.
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan keuangan desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Sekretariat Jalin Matra Kabupaten.

2. Pendamping Desa

2. Pendamping Desa

Pendamping Desa berasal dari unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan atau kader PKK yang berfungsi sebagai pendamping tingkat desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Tugas dan tanggungjawab Pendamping Desa meliputi:

- a. Membantu Sekretariat Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi data;
- b. Melakukan identifikasi usulan kebutuhan RTSM sasaran;
- c. Mendampingi RTSM dalam pembelian barang/alat sesuai dengan hasil identifikasi usulan kebutuhan;
- d. Memfasilitasi RTSM dalam mengembangkan bantuan yang telah diterima;
- e. Membuat laporan hasil identifikasi kebutuhan dan pemanfaatan bantuan RTSM kepada Sekretariat Desa;
- f. Memfasilitasi penyelesaian secara musyawarah mufakat jika terjadi permasalahan di lapangan;
- g. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan yang dilaksanakan oleh RTSM;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Desa.


3. Kelompok RTSM Penerima Bantuan

Kelompok RTSM Penerima Bantuan adalah RTSM hasil verifikasi dan klarifikasi data PPLS 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Sebagai pemanfaat program, RTSM wajib membentuk kelompok yang anggotanya maksimal 20 RTSM dan atau mempertimbangan kedekatan tempat tinggal RTSM. Dalam kelompok ditunjuk/pilih ketua dan bendahara yang juga termasuk RTSM, yang tugasnya adalah:

- a. Membuat berita acara pembentukan kelompok RTSM dengan mengetahui Kepala Desa;
- b. Membuka rekening atas nama kelompok RTSM dengan specimen Ketua dan Bendahara kelompok;
- c. Menyalurkan dana bantuan kepada anggota dibantu Sekretariat Desa dan pendamping desa;
- d. Mengkoordinir pemanfaatan dana bantuan dibantu oleh Sekretariat Desa dan Pendamping Desa.

STRUKTUR PENGELOLA

STRUKTUR PENGELOLA PROGRAM JALIN MATRA BANTUAN RTSM



Keterangan:

←-----→ : Koordinasi/Konsultasi

←=====→ : Penugasan/Pembinaan/Pengendalian

III. MEKANISME PELAKSANAAN

A. Tahap Persiapan

1. Sosialisasi

Sosialisasi Program Jalin Matra Bantuan RTSM dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra untuk diketahui masyarakat lokasi program, dan mendapat dukungan dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi sekaligus merupakan bagian dari transparansi informasi.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Sekretariat Program Jalin Matra Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.

a. Sosialisasi Provinsi

Sosialisasi Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi, dengan peserta terdiri dari SKPD Provinsi yang terkait, Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi.

Agenda kegiatan sosialisasi terdiri: (i) Penjelasan tentang Kebijakan Umum Program Jalin Matra; (ii) Penjelasan tentang Pedoman Umum Program Jalin Matra Bantuan RTSM; dan (iii) Pembahasan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Program Jalin Matra Bantuan RTSM.

b. Sosialisasi Kabupaten

Sosialisasi Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretariat Jalin Matra Kabupaten, dengan peserta sosialisasi terdiri dari SKPD Kabupaten, Camat, Kasi PMD Kecamatan, Kepala Desa lokasi program, dan Pendamping Kabupaten dengan mengundang Sekretariat Jalin Matra Provinsi.

Agenda kegiatan sosialisasi terdiri: (i) Penjelasan tentang Kebijakan Umum Program Jalin Matra; (ii) Penjelasan tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Operasional (PTO) Program Jalin Matra Bantuan RTSM; dan (iii) Pembahasan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Program Jalin Matra Bantuan RTSM.

c. Sosialisasi Desa (Musyawarah Desa/Rembug Desa)

Sosialisasi dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu Pendamping Kabupaten, dengan peserta terdiri dari : Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, LPMD, KPM, PKK dan tokoh masyarakat.

Agenda kegiatan adalah: (i) Sosialisasi Pedum & PTO; (ii) Pembentukan Sekretariat Desa dan pemilihan Pendamping Desa; serta (iii) Rencana Tindak Lanjut.

2. Orientasi dan Bimbingan Teknis

a. Orientasi Pengelola Kabupaten dan Pengelola Desa

Kegiatan Orientasi bertujuan untuk membimbing langkah-langkah teknis pelaksanaan kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi dibantu pendamping Provinsi, dengan peserta dari unsur: Sekretariat Kabupaten, Kasi PMD Kecamatan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Pendamping Kabupaten.

Agenda

Agenda Orientasi meliputi: (i) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur, (ii) Penjelasan Pedum, (iii) Penjelasan PTO, (iv) penjelasan tentang keuangan dan pertanggungjawaban, dan (v) Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).

b. Bimbingan Teknis Sekretariat Desa dan Pendamping Desa

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap tugas dan fungsi Sekretariat Desa dan Pendamping Desa dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pendamping Provinsi dibantu pendamping Kabupaten, dengan peserta Ketua Sekretariat Desa dan Pendamping Desa.

Agenda kegiatan ini meliputi; (i) Mekanisme program; (ii) Tugas dan fungsi Sekretariat Desa dan Pendamping Desa; (iii) Teknis verifikasi dan klarifikasi data RTSM PPLS 11; (iv) Teknis identifikasi kebutuhan RTSM; (v) Teknis penyusunan usulan, pencairan dan penyaluran dana; (vi) Penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan; (vii) Teknis pendampingan; serta (viii) Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).

B. Tahap Pelaksanaan

1. Verifikasi dan Klarifikasi RTSM

Untuk mendapatkan data yang aktual dan faktual perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi data RTSM hasil PPLS 11 di masing-masing desa lokasi program. Verifikasi dan klarifikasi data dilaksanakan dengan menggunakan metode *Partisipatoris Deleberatif*, yaitu Musyawarah Warga Terbatas (Rembug Warga) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretariat Desa, Pendamping Desa, kepala dusun, perwakilan TP-PKK desa dan tokoh masyarakat. Ketentuan Verifikasi dan Klarifikasi sebagai berikut :

- a. RTSM yang dinyatakan tidak layak dikeluarkan dalam daftar dan dapat digantikan oleh RTSM lain yang dinyatakan layak diluar data PPLS 11 Desil 1, berdasarkan hasil Rembug Warga Terbatas dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Desa yang jumlah RTSMnya kurang dari atau sama dengan 200 diberlakukan kuota penggantian RTSM dengan ketentuan maksimal 30% dari data PPLS 11. Jika dalam Desa masih ditemui banyak RTSM yang tidak layak bantu dalam data PPLS 11, maka Kepala Desa diperkenankan mengajukan surat permohonan penambahan kuota penggantian diatas 30% kepada Sekretariat Provinsi, dengan terlebih dahulu data RTSM pengganti diverifikasi Pendamping Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten.
- c. Khusus bagi desa yang jumlah RTSM lebih dari 200, tidak diberlakukan kuota penggantian 30%.
- d. Daftar nama RTSM layak bantu selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rembug Warga untuk ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai RTSM Sasaran Program Jalin Matra Tahun 2016.

2. Identifikasi

2. Identifikasi Kebutuhan RTSM

Bantuan diberikan untuk menstimulasi tumbuhnya upaya produktif RTSM dalam peningkatan ekonomi keluarga. Oleh karenanya Bantuan hendaknya dapat digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dengan ketentuan modal investasi dalam bentuk sarana prasarana, modal usaha dan untuk kegiatan usaha pendukung sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan RTSM.

Identifikasi usulan kebutuhan dilakukan dengan dialog (*rembug keluarga*) RTSM sasaran mengenai jenis kebutuhan RTSM yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran.

Jenis usulan kebutuhan RTSM diupayakan mendukung aktivitas sehari-hari yang telah dijalani kepala rumah tangga dan atau anggota rumah tangga produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis usulan kebutuhan RTSM ini merupakan acuan bagi RTSM untuk memanfaatkan bantuan dana yang telah diterimanya.

3. Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus

Dokumen Permohonan Pencairan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur rangkap 4 dan dilampiri :(i) RAB, (ii) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, (iii) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat Desa dan Pendamping Desa (iv) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi RTSM dilampiri Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi RTSM (v) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pembentukan Kelompok RTSM (vi) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Identifikasi Kebutuhan RTSM dilampiri Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Identifikasi Kebutuhan RTSM (vii) Kwitansi, (viii) fotocopy rekening Desa yang disahkan Bank Jatim, (ix) fotocopy KTP kepala desa dan bendahara desa yang masih berlaku, (x) fotocopy SK Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilegalisir, (xi) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Pakta Integritas) dari Kepala Desa dan Pendamping Desa bermaterai Rp 6.000,-. Selanjutnya dikirimkan kepada Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten untuk diverifikasi.

4. Pencairan Dana

a. Pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten

Dokumen pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah kabupaten (rangkap2) berupa:(i) Surat Pengajuan Bantuan Keuangan Khusus dari Bupati, (ii) Kwitansi sesuai dengan jumlah Bantuan Keuangan Khusus, (iii) Fotocopy rekening Kas Daerah. Dokumen Pencairan Dana disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

b. Pencairan Bantuan

b. Pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa terdiri dari : bantuan kepada RTSM @ Rp 2.500.000,- biaya operasional pengelola tingkat desa dan honorarium pendamping desa. Pencairan Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dilakukan secara transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi ke rekening Pemerintah Desa.

(i) Bantuan kepada RTSM

Bantuan kepada RTSM dituangkan dalam APBDesa. Nominal dana Bantuan yang harus disalurkan oleh Pemerintah Desa sebesar Rp 2.500.000,- dikalikan jumlah RTSM penerima bantuan yang telah ditetapkan. Bantuan dari rekening desa, disalurkan ke rekening Kelompok RTSM maksimal 7 hari kerja setelah dana diketahui masuk ke rekening desa. Sedangkan penyerahan bantuan dari kelompok kepada RTSM dilakukan maksimal 14 hari kerja.

(ii) Biaya Operasional Program

Pencairan dana Biaya Operasional Program dan honor pendamping desa dilakukan melalui rekening Desa.

IV. PENGAWASAN

IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan bertujuan memastikan seluruh proses pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk memastikan pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan serta pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*). Pengawasan dilaksanakan secara terbuka oleh publik dan pengawasan fungsional secara struktural berjenjang.

1. Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- a. Seluruh proses pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- b. Pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

2. Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten. Pengawasan fungsional dilakukan dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelola Program Jalin Matra Bantuan RTSM telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

B. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan proses pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pedum dan PTO. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan:

1. Secara berjenjang oleh Sekretariat Jalin Matra Provinsi, pendamping Provinsi, Sekretariat Kabupaten, Pendamping Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
2. Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara terpadu antar pengelola program (Sekretariat Jalin Matra Provinsi, pendamping Provinsi, Sekretariat Kabupaten).

C. Pertanggungjawaban

C. Pertanggungjawaban dan Keberlanjutan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pertanggungjawaban administratif, berupa: (i) laporan pelaksanaan kegiatan, dan (ii) laporan pertanggungjawaban keuangan. Pertanggung-jawaban administrasi ini dilakukan oleh Sekretariat Provinsi, Sekretariat Kabupaten, pendamping Provinsi, dan Pemerintah Desa.
2. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui Musdes Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dimasing-masing lokasi sasaran. Keberlanjutan Program Jalin Matra Bantuan RTSM dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Kabupaten melalui:
 - a. Fasilitasi pengembangan bantuan usaha untuk alternatif usaha baru dan/atau meningkatkan usaha yang sebelumnya dijalankan RTSM.
 - b. Fasilitasi penguatan modal sosial RTSM melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris RTSM.
 - c. Membuka akses permodalan RTSM melalui lembaga perekonomian desa dengan jasa rendah.
 - d. Pada tahun pertama bantuan diberikan secara hibah kepada RTSM, sedangkan pada tahun ke-2 diharapkan BUMDesa/UPKu/UP2K atau lembaga keuangan sejenis yang ada di Desa dapat memberikan pinjaman modal dengan jasa murah atau bagi hasil kepada RTSM yang berhasil mengelola dan mengembangkan bantuan.
 - e. Pemerintah Desa, dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam bentuk pengawasan dan fasilitasi keberlanjutan bantuan RTSM.
 - f. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten masing-masing untuk Program Jalin Matra Bantuan RTSM Pola Mandiri (*matching grant*) dengan sasaran RTSM yang dinilai layak mendapatkan bantuan, tetapi tidak terdaftar dalam PPLS 11. Pola dan prosedur Program Jalin Matra Bantuan RTSM Mandiri Kabupaten dapat mengadopsi prosedur Program Jalin Matra Bantuan RTSM Provinsi, disesuaikan kemampuan sumberdaya dan kearifan lokal masing-masing daerah.

D. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan

Dalam rangka memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan pelaksanaan Program, maka untuk menampung pengaduan dari masyarakat secara langsung dapat dialamatkan ke:

- a. SMS hotline 0823 3333 6677
- b. Website : www.bapemas.jatimprov.go.id
- c. Email : jalin_matra@jatimprov.go.id
- d. Bapemas Kabupaten setempat.
- e. Bapemas Provinsi Jl. A. Yani 152 C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, 8292524.

Jenis-Jenis Pengaduan

Jenis-Jenis Pengaduan meliputi :

- a. Pengaduan berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur.
- b. Pengaduan berkaitan dengan penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana.
- c. Pengaduan berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah negatif dan merugikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan program.

Prinsip Penanganan permasalahan antara lain :

- a. **Berjenjang**, permasalahan yang muncul di tingkat desa, diselesaikan oleh Sekretariat Desa. Bila pengelola di tingkat desa tidak berhasil menangani, maka dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. **Transparan dan Partisipatif**, sejauh mungkin masyarakat diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada.
- c. **Proporsional**, penanganan masalah sesuai dengan jenis dan cakupan kasusnya. Jika kasus berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus pada tingkatan prosedur saja. Namun apabila permasalahannya berkaitan dengan penyimpangan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya penyelesaian masalah sedapat mungkin dilakukan dengan mengedepankan musyawarah.
- d. **Obyektif**, pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.
- e. **Rahasia**, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

Tahapan Penanganan pengaduan meliputi :

- a. Registrasi
Yakni pencatatan yang berkaitan dengan :
 - i) Tanggal Pengaduan,
 - ii) Identitas pengirim atau pengadu ,
 - iii) Isi Pengaduan.
- b. Uji silang dan Analisis
 - i) Uji silang digunakan untuk mendapatkan
 - a) Kepastian permasalahan yang menyangkut, subyek, lokasi, data kuantitatif dan sebagainya
 - b) mendapatkan informasi tambahan.
 - ii) Analisis dilakukan untuk menggambarkan
 - a) hasil uji silang,
 - b) risalah permasalahan hasil uji silang,
 - c) rekomendasipenanganan.
 - iii) Tindak turun tangan (Investigasi)
 - a) Klarifikasi masalah di lapangan.
 - b) Investigasi lapang.
 - c) Penyelesaian masalah.
 - d) Jika ada unsur tindak pidana maka difasilitasi melalui jalur hukum.

iv) Pemantauan

iv) Pemantauan dan investigasi Lanjutan

Pemantauan dimaksudkan sebagai kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya, dengan pendekatan kunjungan lapangan atau investigasi apabila permasalahannya tidak kunjung selesai atau permasalahannya semakin luas.

Langkah-langkah kongkrit terhadap penanganan masalah meliputi :

1. Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prosedur termasuk adanya intervensi yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan program, maka prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan intervensi negatif tersebut telah dikembalikan sesuai dengan aturan yang seharusnya.
2. Kegiatan yang terbengkalai dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
3. Jika ada penyimpangan dana, maka dana yang disimpangkan telah dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai peruntukannya.
4. Terhadap masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah pada pihak pengadilan.

Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

V. PENUTUP

V. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan dan arah implementasi pengelolaan Kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM mulai perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini, akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Pedoman Teknis Operasional.

GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN II

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 MARET 2016
TENTANG : PEDOMAN UMUM PROGRAM
JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN
SEJAHTERA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016.

**PEDOMAN UMUM PROGRAM JALIN MATRA
PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016**

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan penanganan kemiskinan dalam kepada Negara. Negara dituntut komitmennya untuk mengurus masalah kemiskinan, sehingga kehadiran negara ditengah-tengah permasalahan masyarakatnya menjadi nyata. Amanat negara dalam konstitusi kepada pemerintah untuk mengurus rumah tangga miskin melalui kebijakan, program dan aksi kegiatan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sehingga akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesungguhnya dengan indikator pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (*gap*) semakin rendah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan pengarus utamaan gender.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2014-2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” dan dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama *Wong Cilik*” merupakan kesinambungan dan sekaligus peningkatan dari visi sebelumnya yaitu “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Misi “Mewujudkan Makmur Bersama *Wong Cilik* melalui APBD untuk Rakyat.” Visi, Misi, serta Rencana Strategis yang dijanjikan oleh *Pakde Karwo* dan *Gus Ipul* sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur terpilih kepada Rakyat Jawa Timur tersebut menunjukkan konsistensinya terhadap komitmen keberpihakan kepada masyarakat yang lemah dan belum beruntung yang di simbolkan dengan ikon “*Wong Cilik*.”

Dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada tahun 2009 penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 6.022.590 jiwa (16,68%) menurun pada September 2015 menjadi 4.775.970 jiwa (12,28%). Ini berarti selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah terjadi penurunan sebesar 13.150 jiwa (0,06%).

Berpijak

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dalam upaya untuk menumbuhkan kembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka pada pada periode kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul 2014 – 2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang diwujudkan melalui Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA).

Program Jalin Matra merupakan program yang di desain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya (*wong cilik*) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 dengan status 30% kesejahteraan terendah. Program Jalin Matra Memiliki 3 kegiatan unggulan yang secara spesifik berbeda dari segi sasaran, yaitu Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin dengan sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin dengan status kesejahteraan 1 – 5% terendah (Desil 1), Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dengan sasaran Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan status kesejahteraan 1 – 10% terendah (Desil 1) dan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dengan sasaran Rumah Tangga Rentan Miskin dengan status kesejahteraan 11 – 30% terendah (Desil 2 dan 3).

Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, namun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika jumlah penduduk wanita di Jawa Timur ternyata lebih didominasi oleh perempuan. Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Timur 37,47 juta, terdiri dari 18,5 juta laki-laki (49,37%) dan 18,97 juta perempuan (50,63%). Hal tersebut diperkuat oleh rilis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) Juli 2012, menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 30% terendah di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 2.864.364 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan jumlah KRTP sebanyak 700.160 atau 24,4 % (Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Juli 2012. www.bdt.tnp2k.go.id).

Kerentanan kemiskinan yang dialami oleh perempuan juga ditunjukkan oleh Basis Data Terpadu data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012 antara lain dari bidang pendidikan yang dilihat dari persentase nasional penduduk 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah menurut jenis kelamin. Persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2012 lebih besar dari pada laki-laki. Persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah secara nasional tahun 2012 yaitu sebesar 7,37 %, sedang laki-laki lebih sedikit yaitu hanya 3,10 %. Sedangkan berdasarkan data yang dirilis oleh TNP2K tahun 2013, secara keseluruhan sebaran kepala rumah tangga tanpa pendidikan atau adanya

berpendidikan

berpendidikan sekolah dasar cukup tinggi untuk perempuan (91%) dan laki-laki (79%). Selanjutnya hanya 52% kepala rumah tangga perempuan melaporkan telah menyelesaikan setidaknya pendidikan tingkat dasar dibandingkan dengan 74% kepala rumah tangga laki-laki. Lebih lanjut hanya 9% kepala rumah tangga perempuan yang menyelesaikan jejang SMP, sedang kepala rumah tangga laki-laki 22%.

Dibidang ketenagakerjaan, angka partisipasi kerja kepala keluarga perempuan secara nasional menunjukkan bahwa dari persentase kepala rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 14,42% ternyata hanya 60,67 % saja yang bekerja. Sedangkan untuk kepala rumah tangga dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 85,58 % yang bekerja sebanyak 93,19 % atau hampir seluruhnya. Data lain terkait tingkat pengangguran terbuka penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kelompok umur dan jenis kelamin, tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan nasional berumur 15 tahun ke atas tahun 2012 adalah sebesar 6,77 %, sedangkan pengangguran terbuka penduduk laki-laki nasional berumur 15 tahun ke atas yaitu sebesar 5,75 %, atau lebih rendah 1,02% dibanding perempuan.

Berdasarkan analisa terhadap beban kerja, kemiskinan telah menyebabkan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Selain memberikan 66% dari jam kerjanya, perempuan miskin hanya mendapatkan 10% dari hasil kerjanya (Tjokrowinoto 1996). Jam kerja perempuan sekitar 30-50 persen lebih panjang dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama (Cahyono 2005). Hal tersebut disebabkan karena selain bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi keluarga juga masih harus bekerja di sektor domestik dalam keluarga.

Menurut Moghadam 2005 : 7, Feminisasi kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama. Feminisasi kemiskinan juga mengandung arti suatu perubahan tingkat kemiskinan yang menyerang perempuan atau kepala rumah tangga perempuan. Chant (2006) menambahkan bahwa feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga hasil dari perampasan kemampuan dan bias gender yang hadir dalam masyarakat dan pemerintah, serta juga akibat meningkatnya insiden "ibu" sebagai kepala rumah tangga tunggal. Prioritas terhadap kepala rumah tangga perempuan karena meskipun seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin, kemiskinan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda pula dalam menghadapinya.

Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi. Dengan kata lain apabila berhasil untuk menanggulangi kemiskinan perempuan maka akan memiliki dampak ganda dan lebih besar (*multiplier effect*).

Atas dasar

Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur merancang program untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagi rumah tangga yang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Program tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*) pada KRTP.

Kondisi permasalahan dan kemiskinan yang dihadapi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan secara umum lebih kronis di banding dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRTP tidak hanya mengalami permasalahan di sektor ekonomi, tetapi juga problematika psikologis, sosial, dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup melalui fasilitasi akses ekonomi tetapi memerlukan dukungan interaksi secara intensif dari “figur” yang secara keseharian sudah dikenal, dinilai mampu memberikan perlindungan, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi sosial. Figur tersebut yang selanjutnya menjadi “*mother care*” atau lainnya sebagai sosok ibu/orang tua yang memiliki kepedulian yang tinggi, menjadi simpul interaksi dan berbagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan kebutuhan tersebut Kader dari Tim Penggerak PKK adalah figur yang tepat untuk berposisi sebagai “*mother care*” bagi KRTP. Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Jejaring PPK dapat menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsung, karena telah terbentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma. Sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan diharapkan dapat benar-benar secara riil memecahkan permasalahan problematika kemiskinan yang berwajah perempuan di tingkat keluarga.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan merupakan program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)

Tujuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan antara lain :

1. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai *mother care* bagi KRTP.
2. Memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha / pendapatan keluarga.
3. Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar;
4. Mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

3. PRINSIP DASAR

3. PRINSIP DASAR

a. Membantu dengan Hati

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin khususnya yang masuk kriteria Kepala Rumah Tangga Perempuan agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu, program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial, dan *social compassion*.

Program tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi rumah tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (*nguwongke-wong*) antara lain dengan tetap memberikan penghormatan pada KRTP untuk memberikan keputusan (*restu*) terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga. Membantu warga miskin dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas, agar bantuan bagi RTS KRTP ini tepat sasaran, dan tepat pemanfaatan.

b. Partisipatoris Deliberatif

Pengambilan Keputusan di tingkat stakeholder dilakukan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalan masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga (*partisipatoris deliberatif*). “*Rembug Warga*” menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan awal kondisi RTS sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual.

Pengambilan keputusan tentang jenis usulan kebutuhan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sasaran dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*) manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris KRTP untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

c. Perspektif Gender

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di laksanakan dengan mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan, serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d. Transparan

d. Transparan dan Akuntabel

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

e. Keterpaduan

Pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Perguruan tinggi Pendamping, tenaga pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

e. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan pada dasarnya merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh KRTP. Dalam usaha untuk memutus rantai kemiskinan yang dialami oleh KRTP, maka dapat dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi untuk mendapatkan akses yang lebih luas sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

4. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) antara lain:

1) Verifikasi & Fasilitasi Usulan Kebutuhan KRTP;

Verifikasi adalah merupakan kegiatan klarifikasi lapangan berdasarkan kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah KRTP dimaksud masih layak untuk memperoleh bantuan. Fasilitasi Usulan kebutuhan KRTP adalah kegiatan untuk menjaring aspirasi dan usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki KRTP Produktif, berkaitan dengan bantuan yang akan diterima. Kegiatan ini sekaligus memfasilitasi KRTP untuk merumuskan dan mengajukan usulan kebutuhan kepada Gubernur Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

2) Fasilitasi Bantuan KRTP;

Bantuan KRTP berupa modal investasi dan atau modal kerja, bantuan usaha pendukung untuk mengurangi pengeluaran/ belanja keluarga, serta kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup.

3) Peningkatan

3) Peningkatan Kapasitas KRTP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan KRTP dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterima sehingga bisa berkelanjutan. KRTP difasilitasi untuk membentuk Kelompok dan diberikan bimbingan teknis serta pembinaan oleh tenaga pendamping maupun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dunia usaha, serta stakeholder terkait.

4) Pemberdayaan Kader PKK Desa

Pemberdayaan Kader PKK Desa dilakukan dengan cara memanfaatkan Kader PKK Desa sebagai pendamping Desa kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Kader PKK Desa selama ini telah terbukti menjadi relawan pemberdayaan keluarga, oleh karena itu perlu dioptimalkan perannya untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sekaligus perkembangan usaha KRTP. Kader PKK diharapkan adalah orang yang paling faham dan paling dekat dengan kondisi KRTP, sehingga dengan didampingi Kader, program ini diharapkan akan lebih optimal.

5) Pendampingan Program

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program, pembinaan realisasi usaha, dan pengelolaan bantuan kepada KRTP sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem serta prosedur yang ditentukan. Pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro per rumah tangga serta kelompok karena masing-masing KRTP memiliki karakteristik yang khusus tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga sosiokultural dan psikologis. Pendampingan dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk.

5. SASARAN

Sasaran Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan mengacu pada data PPLS 2011. Pada tahap awal sasaran diprioritaskan pada rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1) berdasarkan PPLS 2011 yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K;
- 2) Rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)
- 3) Kepala Rumah Tangga Perempuan yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) Produktif dengan usia antara 15 – 65 tahun;
- 4) Rumah Tangga dengan jumlah ART lebih dari satu orang (tidak sebatang kara);
- 5) Desa dengan KRTP minimal 20 rumah tangga. Dikecualikan kabupaten yang telah habis kuota Rumah Tangga Sasarannya, dapat dilanjutkan pada desa dengan KRTP minimal 10 rumah tangga.
- 6) Hasil Verifikasi Rumah Tangga Sasaran Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2014.

Sasaran

Sasaran untuk KRTP dengan tingkat Kesejahteraan 20% terendah (Desil 2) menjadi prioritas berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Provinsi Jawa Timur yang diprioritaskan pada KRTP yang memenuhi ketentuan antara lain: [i] KRTP produktif, [ii] KRTP memiliki ART yang masih Bawah Lima Tahun (Balita) dan atau anak sedang sekolah, [iii] Jumlah KRTP yang memenuhi syarat dalam satu Desa/ Kelurahan minimal 20 KRTP, [iv] KRTP Tinggal di Desa/ Kelurahan yang tidak menjadi lokasi Jalin Matra PFK Desil 1.

6. KRITERIA KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN (KRTP) SASARAN

KRTP adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Hal – hal yang menyebabkan seorang perempuan disebut sebagai KRTP antara lain :

- 1) Telah bercerai;
- 2) Suami meninggal;
- 3) Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan);
- 4) Memiliki suami yang difabel / cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif.

7. KRITERIA KRTP YANG TIDAK LAYAK

KRTP dinyatakan tidak layak menerima bantuan, dengan kriteria :

- 1) KRTP dimaksud telah menikah lagi
- 2) KRTP Meninggal dunia/pindah.
- 3) Berdasarkan hasil rebug terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kades dan pendamping desa terpilih;
- 4) ART (termasuk KK) hanya tinggal 1 orang;
- 5) Menolak bantuan.
- 6) Telah menerima bantuan dari program Jalin Matra yang lain (RTSM atau PK2).

8. KRITERIA KRTP PENGGANTI

Tahapan dalam menentukan kriteria pengganti KRTP tidak layak, antara lain:

- 1) RTS pengganti diprioritaskan berasal dari Data PPLS 2011 Desil 1 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- 2) Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil 1 sudah tidak ditemukan RTS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil 1 dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria RTS sebagaimana ketentuan.

9. LOKASI

9. LOKASI

Lokasi Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan adalah seluruh Desa Berdasarkan data PPLS 2011 BDT TPN2K berdasarkan kriteria sasaran diatas dengan ketentuan:

- 1) Lokasi Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2015 ditentukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Kabupaten.
- 2) Lokasi Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 berada di 29 Kabupaten di Jawa Timur.

10. PENGANGGARAN

- 1) Anggaran Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timurmelalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- 2) Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah Kabupaten, yang dipergunakan untuk:
 - a. Honorarium bagi Tim Sekretariat Kabupaten (termasuk honorarium Tim Fasilitasi Kecamatan) maksimal sebesar 30%;
 - b. Biaya Operasional Sekretariat Kabupaten minimal sebesar 70% dipergunakan antara lain untuk : sosialisasi, pembinaan, ATK, rapat koordinasi, pelaporan, dokumentasi, publikasi, monitoring evaluasi dan tidak diperkenankan untuk belanja modal.
- 3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah KRTP dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Biaya Operasional (BOP) Desa dan 5% dari total Bantuan pada KRTP dalam satu Desa untuk operasional dan insentif pendamping desa;
- 4) Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa dipergunakan:
 - a. Bantuan KRTP masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali seluruh KRTP dalam satu desa;
 - b. Biaya Operasional Sekretariat Desa, dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:
 - Honorarium anggota Sekretariat Desa sebesar maksimal 30%.
 - Biaya Fasilitasi Operasional Kegiatan meliputi: Kegiatan Rembug Warga, Fasilitasi Pembukaan rekening Kelompok KRTP, Rapat-rapat Fasilitasi KRTP, Bantuan Transport/ Biaya Perjalanan dalam rangka Jalin Matra PFK, ATK, Dokumentasi, Spanduk, monitoring dan evaluasi serta pelaporan minimal 70%.
 - c. Insentif Pendamping Desa dan operasional fasilitasi kegiatan di tingkat Pokmas KRTP sebesar 5% dari total Bantuan pada KRTP dalam satu Desa.
- 5) Bantuan kepada KRTP dipergunakan untuk:
 - a. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja minimal 70%.
 - b. Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak Kecil dan Perikanan maksimal 30%.

c. Apabila

- c. Apabila dipandang perlu dapat dialokasikan untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa sarana prasarana dan atau kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup KRTP sehari-hari maksimal 10% dari total bantuan KRTP.
- 6) Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra PFK serta pelestarian dan pendampingan pasca program.
 - 7) Pemerintah Kabupaten diharapkan mengalokasikan anggaran dalam rangka kegiatan Jalin Matra PFK Pola mandiri (*Matching Grant*) untuk menangani KRTP yang tidak menjadi sasaran Jalin Matra
 - 8) Jalin Matra PFK dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jalin Matra PFK Pola Mandiri Kabupaten dapat mengadopsi Pedoman Umum Jalin Matra PFK Provinsi, disesuaikan kemampuan sumberdaya dan kearifan lokal masing-masing daerah.
 - 9) Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan tempat dan perlengkapan untuk Sekretariat Desa serta melanjutkan pembinaan/ pemantauan pasca program dengan melibatkan Tim Penggerak PKK.

11. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Jalin matra PFK dilihat dari :

1. Tepat Sasaran
Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Basis Data terpadu (BDT) PPLS 2011, RTS dilakukan verifikasi untuk mengetahui kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah RTS dimaksud masih layak atau tidak untuk memperoleh bantuan. RTS yang tidak layak dapat dilakukan penggantian melalui mekanisme Rembug Warga, dengan tidak menambah alokasi RTS masing-masing desa.
2. Tepat Jumlah
Bantuan kepada RTS berupa uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- yang diterimakan secara langsung, kemudian pembelanjaan dilakukan oleh RTS dengan difasilitasi oleh pendamping desa.
3. Tepat Pemanfaatan
Realisasi pembelanjaan barang untuk usaha dilakukan oleh RTS sendiri dengan didampingi oleh pendamping desa sehingga diharapkan RTS mendapatkan barang kebutuhan sesuai dengan rencana usaha RTS.

II. ORGANISASI PELAKSANA

II. ORGANISASI PELAKSANA

Untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, maka perlu dibentuk organisasi pelaksana yang jelas di masing-masing level tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab.

1. ORGANISASI PENGELOLA PROVINSI

1) Gubernur Jawa Timur;

Gubernur Jawa Timur sebagai penanggungjawab Program Jalin Matra dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Menetapkan Pedoman Umum Program Jalin Matra;
- b. Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran Program Jalin Matra;
- c. Memberikan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur serta SKPD pembina teknis dalam melaksanakan Program Jalin Matra;

2) Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur dibentuk sebagai wadah untuk melakukan koordinasi sektoral dan lintas para pemangku penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi. Penyelenggaraan koordinasi dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan. TKPK mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Gubernur Jawa Timur.

Tugas dan tanggungjawab TKPK Provinsi Jawa Timur adalah:

- a. Menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- d. Mengkoordinasikan dan memantau Program Penanggulangan Kemiskinan.

3) Sekretariat Provinsi;

Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan *leading sector* Bapemas Provinsi Jawa Timur, beranggotakan pejabat/staf yang ditugaskan secara khusus oleh masing-masing SKPD dan Tim Penggerak PKK Prov. Jatim; ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Tugas Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur meliputi:

- a. Mendukung pelayanan administrasi dan operasional data guna merencanakan Program Jalin Matra;
- b. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra;

c. Mengembangkan

- c. Mengembangkan sistem pengelolaan dan analisa data serta informasi Program Jalin Matra;
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
 - e. Menyelenggarakan pelatihan/ orientasi/ bimbingan teknis/ lokakarya bagi pengelola Program Jalin Matra.
 - f. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan Program Jalin Matra;
 - g. Menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Program Jalin Matra dan menetapkan Pedoman Teknis Operasional;
 - h. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka Program Jalin Matra;
 - i. Melakukan kegiatan publikasi melalui media masa dan media elektronik, brosur, leaflet, dan media lainnya dalam rangka menyebarkan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
 - j. Melakukan fasilitasi/pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
 - k. Fasilitasi pengaduan dan penanganan masalah.
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala.
- 4) Tim Penggerak PKK Prov. Jatim
- Tim Penggerak PKK Prov. Jatim adalah Mitra Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir bathin. Tim Penggerak PKK Prov. Jatim memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:
- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK mulai Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
 - b. Mendukung Program Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Prov. Jatim yang relevan.
 - c. Melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan 10 program pokok PKK.
 - d. Mendukung tugas sekretariat Program Jalin Matra Prov. Jatim.
- 5) Pendamping Provinsi
- Pendamping Provinsi adalah tenaga pendukung dan mitra Sekretariat Provinsi dalam pengelolaan kegiatan Penanggulangan Feminsiasi Kemiskinan. Pendamping Provinsi berasal dari lembaga yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah lain yang mengelola kegiatan pendampingan Jalin Matra PFK, didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang berasal dari Perguruan Tinggi. Tugas dan tanggung jawab Pendamping Provinsi meliputi:
- a. Mendampingi Sekretariat Provinsi dalam mengelola program.
 - b. Membantu Sekretariat Provinsi dalam rangka penyusunan Pedoman Umum Jalin Matra dan Pedoman Teknis Operasional Pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminsiasi Kemiskinan;
 - c. Bersama-sama Sekretariat Provinsi melakukan rekrutmen Tenaga Pendamping;

d. Memberikan

- d. Memberikan pembekalan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tenaga pendamping;
- e. Membuat Standar Operasional/Pedoman Teknis Pendampingan Jalin Matra PFK;
- f. Memfasilitasi prosesrealisasi bantuan kepada KRTP sampai pada tahap pemanfaatan bantuan;
- g. Memfasilitasi pendampingan paska program oleh Pemerintah Desa dan TP-PKK.
- h. Bersama-sama Sekretariat Provinsi memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan yang terjadi.
- i. Memberikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra PFK.

2. ORGANISASI PENGELOLA KABUPATEN

1) Bupati;

Bupati sebagai penanggungjawab Jalin Matra dalam wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Membentuk dan menetapkan Sekretariat Jalin Matra Kabupaten.
- b. Menetapkan alokasi dana pendukung Program Jalin Matra;
- c. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten dalam melaksanakan Jalin Matra;

2) Sekretariat Kabupaten;

Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten diketuai oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, beranggotakan pejabat/staf dari SKPD terknis terkait, Kecamatan Lokasi, Tim Penggerak PKK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tugas Sekretariat Kabupaten meliputi:

- a. Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jalin Matra Kabupaten;
- b. Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- c. Menganggarkan dana pendukung melalui APBD Kabupaten untuk mendukung Program Jalin Matra;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- e. Melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Program Jalin Matra dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Provinsi;
- f. Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Keuangan Khususdari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten;

g. Menyelenggarakan

- g. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi /pelatihan/bimbingan teknis/ loka karya untuk mendukung Program Jalin Matra;
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- i. Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Jalin Matra di tingkat Kabupaten;
- j. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Jalin Matra di wilayahnya kepada Bupati dan Sekretariat Provinsi.

3) Tim Penggerak PKK Kabupaten

Tim Penggerak PKK Kabupaten adalah Mitra Kerja Pemerintah Kabupaten yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir bathin. Tim Penggerak PKK Kabupaten memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- b. Mendukung Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kabupaten yang relevan;
- c. Melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan 10 program pokok PKK;
- d. Mendukung tugas sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten.

4) Tenaga Pendamping Kabupaten;

Tenaga Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Perguruan Tinggi pendamping untuk memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PFK di Kabupaten. Untuk mendukung tugas dan fungsi pendamping dapat diangkat tenaga pendamping kecamatan sesuai dengan kebutuhan. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. Membantu Sekretariat Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PFK di Kabupaten;
- b. Memfasilitasi Sekretariat Desa dalam melaksanakan Jalin Matra PFK;
- c. Mengendalikan tenaga pendamping Desa dalam rangka pendampingan kelompok KRTP dan atau KRTP;
- d. Memfasilitasi proses Pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- e. Memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan;
- f. Melakukan kegiatan monitoring evaluasi terhadap Pelaksanaan Jalin Matra PFK di tingkat Desa;
- g. Membantu penanganan pengaduan dan masalah dalam Jalin Matra PFK;
- h. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Perguruan Tinggi pendamping dengan tembusan ke Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi.
- i. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi.

5) Tim Fasilitasi

5) Tim Fasilitasi Kecamatan;

Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan bagian dari Sekretariat Jalin Matra Kabupaten yang berada di tingkat Kecamatan, yang beranggotakan Camat, Kasi yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan khusus lokasi Jalin Matra PFK mengikutsertakan Ketua TP-PKK Kecamatan. Tugas dari tim fasilitasi Kecamatan adalah:

- a. Membantu Sekretariat Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program Jalin Matra;
- b. Memfasilitasi sosialisasi Jalin Matra di Desa;
- c. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah.
- d. Memfasilitasi usulan dan dokumen pencairan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jalin Matra.

6) Tim Penggerak PKK Kecamatan

Tim Penggerak PKK Kecamatan adalah Mitra Kerja Camat yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir bathin. Tim Penggerak PKK Kecamatan memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK
- b. Membantu Melakukan koordinasi dengan TP-PKK Desa dalam rangka Program Jalin Matra PFK;
- c. Mendukung Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kecamatan yang relevan.
- d. Mendukung tugas Tim Fasilitasi Kecamatan.

3. ORGANISASI PENGELOLA DESA

1. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa adalah penanggungjawab bantuan keuangan khusus dalam rangka PFK di tingkat Desa. Susunan anggota Sekretariat terdiri :

- 1) Penanggungjawab, dari Kepala Desa;
- 2) Pembina, dari Ketua PKK;
- 3) Pengawas, dari Ketua BPD;
- 4) Ketua, dari unsur Ketua LPMD;
- 5) Sekretaris, dari Sekretaris desa setempat;
- 6) Bendahara, dari bendahara desa setempat.

Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Desa meliputi:

- a. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data RTS;
- b. Membuat dokumen pengajuan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur untuk Program Jalin Matra dengan tembusan kepada Bupati (sebagai laporan);
- c. Menetapkan daftar penerima bantuan dan jumlah bantuan dengan keputusan Kepala Desa;
- d. Menetapkan keanggotaan Sekretariat Desa, Pendamping Desa dan Pokmas KRTP melalui Keputusan Kepala Desa;

e. Memfasilitasi

- e. Memfasilitasi pembukaan rekening atas nama kelompok KRTP;
- f. Menyalurkan bantuan kepada KRTP melalui rekening Kelompok KRTP;
- g. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di KRTP;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi melalui Rembug Warga;
- i. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PFK di masing-masing Desa;
- j. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra PFK;
- k. Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan paska program.
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan keuangan desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Provinsi.

2. Tim Penggerak PKK Desa

Tim Penggerak PKK Desa adalah Mitra Kerja Pemerintah Desa yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir bathin. Tim Penggerak Desa memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK;
- b. Membantu Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Program Jalin Matra;
- c. Menugaskan Kader PKK Desa untuk mendampingi pelaksanaan PFK;
- d. Mendukung Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Desa yang relevan;
- e. Mendukung tugas Sekretariat Desa Jalin Matra PFK.

3. Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Desa. Pendamping Desa merupakan Kader PKK yang mendampingi Pokmas dan KRTP dalam pelaksanaan Jalin Matra PFK. Kader PKK yang memenuhi persyaratan kemudian disepakati melalui rembug warga tingkat desa serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah Pendamping Desa disesuaikan dengan jumlah KRTP dan minimal 2 (dua) orang. Tugas dan Tanggungjawab :

- a. Memfasilitasi klarifikasi terhadap perubahan calon RTS;
- b. Memfasilitasi pembentukan kelompok KRTP;
- c. Memfasilitasi pendalaman kebutuhan KRTP dan perencanaan realisasi usaha/ bantuan KRTP;
- d. Memfasilitasi Pencairan Bantuan KRTP dari Rekening Kelompok;
- e. Membantu dan memantau KRTP dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan rencana usaha;
- f. Memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan;
- g. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan yang dilaksanakan oleh KRTP ;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten.

4. Kelompok Masyarakat

4. Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat (Pokmas) adalah sekumpulan KRTP yang secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal sosial. Pokmas berfungsi sebagai lembaga *channeling* dalam rangka mengefektifkan pencairan bantuan, realisasi usaha KRTP, bimbingan usaha serta pengembangan jejaring.


Kelompok KRTP beranggotakan maksimal 20 KRTP dan atau memperhatikan kedekatan tempat tinggal. Susunan pengurus Pokmas KRTP terdiri dari ketua dan bendahara yang berasal dari KRTP dan atau ART sasaran yang menjalankan usaha yang diprioritaskan perempuan.

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Pokmas antara lain:


- a. Membuka rekening atas nama kelompok KRTP dengan specimen Ketua dan bendahara kelompok;
- b. Menyalurkan pencairan dana bantuan ke anggota Pokmas secara bertahap;
- c. Mengkoordinasikan dan memantau perkembangan realisasi bantuan anggota;
- d. Mengkoordinasikan realisasi kegiatan usaha bersama oleh anggota kelompok;
- e. Melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala.

Bagan 1

Bagan 1. Bagan Organisasi Struktural Jalin Matra



Bagan 2. Bagan Organisasi Struktural dan Fungsional Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan



III. MEKANISME KEGIATAN

Mekanisme kegiatan sebagai proses, maka langkah kerja dijelaskan dalam mekanisme pelaksanaan, sebagai berikut:

1. SOSIALISASI PROVINSI

- a. Sosialisasi Jalin Matra di Provinsi bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Jalin Matra.
- b. Peserta sosialisasi Provinsi terdiri dari Dinas/Instansi Provinsi terkait, TP PKK Provinsi, Bappeda Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, TP PKK Kabupaten, Pendamping Provinsi dan dapat melibatkan/diikuti DPRD Provinsi serta Kabupaten, kalangan LSM dan Perguruan Tinggi.
- c. Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas: (i) penjelasan PFK, dan (ii) sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung PFK, (iii) membahas Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan PFK.

2. SOSIALISASI DI KABUPATEN

- a. Setelah sosialisasi Provinsi dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten segera menyelenggarakan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Bapemas Kabupaten dan dibantu Tenaga Pendamping Kabupaten.
- b. Sosialisasi di Kabupaten bertujuan memberi penjelasan PFK dan menjalin komitmen dari berbagai Dinas/Instansi sektoral maupun pelaku pembangunan lainnya agar mendukung PFK di Kabupaten.
- c. Sosialisasi diikuti beberapa unsur diantaranya dari Dinas/Instansi Kabupaten terkait, TP PKK Kabupaten, Camat, TP PKK Kecamatan, Kepala Desa, Pendamping Kabupatendan dapat melibatkan/diikuti DPRD Kabupaten, kalangan LSM dan Perguruan Tinggi.
- d. Agenda Sosialisasi adalah (i) penjelasan PFK, (ii) penyamaan persepsi dan rencana pelaksanaan PFK, (iii) sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung PFK, (iv) Tindak Lanjut pelaksanaan Kegiatan PFK.

3. PRA REMBUG WARGA

Pra rembug warga adalah pertemuan khusus yang diadakan sebelum Rembug Warga, bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan rembug warga, dengan agenda : pembentukan dan penetapan Sekretariat Desa dan penjaringan calon pendamping Desa.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, difasilitasi oleh Pendamping Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan.

a. Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Desa

Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Desa di fasilitasi oleh Tenaga Pendamping Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan. Susunan Sekretariat sebagaimana ketentuan diatas.

b. Penjaringan

b. Penjaringan Pendamping Desa

- Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pendamping yang memiliki komitmen, kompetensi dan kepedulian/ empati untuk menjalankan tugas pendampingan terhadap calon KRTP yang akan menjadi sasaran program.
- Kualifikasi Tenaga Pendamping sebagai berikut:
 1. Diprioritaskan berusia maksimal 45 Tahun.
 2. Diprioritaskan berijazah minimal SMA atau sederajat
 3. Diprioritaskan berasal dari Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Desa danutamakan perempuan.
 4. Berkelakuan baik, jujur, berdedikasi, loyalitas dan bertanggungjawab.
 5. Mampu mengendarai sepeda motor.
 6. Diprioritaskan mampu mengoperasikan komputer.
- Penjaringan tenaga pendamping Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pendamping Kabupaten berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Kecamatan dan Sekretariat Desa untuk menginventarisir calon pendamping Desa yang memenuhi persyaratan;
 2. Pendamping Kabupaten bersama dengan Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi terhadap calon pendamping desa berdasarkan kriteria.
 3. Berdasarkan hasil verifikasi, pendamping Kabupaten merekomendasikan pendamping desa terpilih kepada Kepala Desa.
 4. Kepala Desa menetapkan calon tenaga pendamping desa dengan Keputusan Kepala Desa.

4. REMBUG WARGA

- a. Sekretariat Desa menyelenggarakan rembug warga dan difasilitasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Kabupaten.
- b. Rembug warga dilaksanakan sekaligus sebagai media sosialisasi PFK di tingkat Desa.
- c. Rembug Warga bertujuan menjelaskan kepada stakeholder terkait tentang PFK, mensosialisasikan Sekretariat Desa dan pendamping desa, sekaligus untuk memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus PFK telah dianggarkan dalam APB Desa.
- d. Rembug Warga di Desa diikuti unsur : (i) Seluruh Anggota Sekretariat Desa, (ii) BPD (iii) Kasun lokasi RTS, (iv) Perwakilan KRTP, (v) tokoh masyarakat dan (vi) Pendamping Desa.
- e. Agendarembug warga meliputi: (i) penjelasan / Sosialisasi PFK, (ii) klarifikasi penerima bantuan dan (iii) memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus PFK telah dianggarkan dalam APB Desa.
- f. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PFK, maka sosialisasi bisa dilaksanakan secara variatif, antara lain melalui papan informasi, media hiburan, poster, pamflet, spanduk, pameran, dan tidak hanya dilakukan melalui media pertemuan. Sekretariat Desa juga melaksanakan sosialisasi secara informal, terutama kepada KRTP sasaran program.

5. KLARIFIKASI

5. KLARIFIKASI PENERIMA BANTUAN

- a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan calon sasaran hasil verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan KRTP masih layak memperoleh bantuan. Apabila ada calon KRTP sasaran sudah tidak memenuhi persyaratan dilakukan penggantian dengan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam kegiatan Verifikasi dan Fasilitasi Usulan Kebutuhan KRTP.
- b. Kriteria KRTP yang layak untuk menerima bantuan antara lain: (i) Telah bercerai; (ii) Suami meninggal; (iii) Ditinggal suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan), serta (iv) Memiliki suami yang difabel dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif.
- c. KRTP yang menjadi sasaran Jalin Matra PFK dinilai tidak layak menjadi sasaran apabila secara faktual dalam kondisi antara lain: (i) KRTP dimaksud telah menikah lagi; (ii) Meninggal dunia / pindah dan sudah tidak ada ART yang memenuhi kualifikasi; (iii) Berdasarkan hasil rebug wargaterbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, yang dituangkan dalam Berita Acara mengetahui Kades dan Pendamping Desaterpilih; (iv) ART (termasuk KK) hanya tinggal 1 orang; (v) Menolak bantuan.
- d. KRTP yang layak menerima bantuan di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016 yang berisi ID, nama, alamat, jenis kelamin, nominal besaran bantuan, rencana usaha.
- e. Khusus untuk lokasi yang belum dilakukan verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan KRTP, tahapan klarifikasi ini sekaligus merupakan tahapan verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan KRTP.

6. PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) KRTP

- a. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi pembentukan kelompok bagi KRTP penerima bantuan secara sukarela dan sesuai kearifan sosiokultural.
- b. Pembentukan kelompok berdasarkan kesamaan jenis usaha dan atau kedekatan rumah tinggal.
- c. Kegiatan pembentukan kelompok dilakukan melalui pertemuan calon rumah tangga sasaran dengan agenda: (i) Menyepakati Pembentukan Kelompok; (ii) Menyepakati nama-nama anggota dan nama kelompok; (iii) Menetapkan Ketua dan bendahara; serta (iv) Menyepakati rencana Tindak Lanjut.

7. PENDALAMAN KEBUTUHAN KRTP

- a. Kegiatan dilakukan melalui Rebug Pokmas KRTP yang bertujuan untuk mendalami rincian jenis kebutuhan yang akan direalisasikan KRTP serta perencanaan realisasi.
- b. Peserta yang dihadirkan adalah KRTP atau ART yang akan mengelola rencana usaha.
- c. Pada KRTP yang akan membentuk Kelompok Usaha Bersama dilakukan pembahasan lebih detail dan mendalam tentang rincian jenis sarana prasarana, jumlah penyertaan dana patungan, serta manajemen dan administrasi usaha.
- d. Hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk rencana usaha KRTP dan atau Pokmas KRTP yang untuk selanjutnya dikirim ke Sekretariat Provinsi.

8. PENGAJUAN PENCAIRAN

8. PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

a. Pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Desa

- 1) Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur yang diketahui oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dilengkapi dengan:
 - (1) Rencana Anggaran & Biaya, (2) Berita Acara Rembug Warga, (3) SK Kades tentang Pembentukan Sekretariat Desa, (4) SK Kades tentang Pendamping desa, (5) SK Kades tentang Penerima Bantuan Jalin Matra PFK (6) SK Kades tentang pembentukan Pokmas KRTP, (7) Surat Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas, (8) Kuitansi (9) Foto copy SK Pengangkatan Kepala Desa, (10) Foto copy Pengangkatan Bendahara Desa yang dilegalisir, (11) Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, (12) fotocopy Rekening Kas Desa pada Bank Jatim dan (13) Foto copy NPWP Desa.
- 2) Bapemas Kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana dan bilamana dinyatakan sudah benar dan lengkap segera membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten;
- 3) Dokumen permohonan pencairan dana disampaikan kepada Gubernur melalui Bapemas Provinsi;
- 4) Setelah verifikasi dokumen permohonan pencairan dana dilakukan secara berjenjang dan dinyatakan lengkap, selanjutnya Bapemas Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- 5) Dana bantuan keuangan ditransfer langsung ke rekening Pemerintah Desa melalui Bank Jatim;

b. Pengajuan Pencairan Bantuan KRTP

- Ketua Pokmas KRTP mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa dengan dilampiri daftar anggota Pokmas dan Rencana Usaha KRTP.
- Pemerintah Desa segera mentransfer dana Bantuan untuk KRTP dari rekening Pemerintah Desa ke rekening Pokmas KRTP selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja.

9. PENCAIRAN BANTUAN POKMAS KRTP

- a. Ketua dan Bendahara Pokmas KRTP melakukan pencairan bantuan dengan mengetahui Ketua Sekretariat Desa dan Pendamping Desa dengan mempertimbangkan kesiapan Pokmas dan KRTP.
- b. Pencairan Bantuan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - Pencairan Bantuan tahap ke-1 maksimal 60% yang dipergunakan untuk modal investasi usaha.
 - Pencairan Bantuan Tahap ke-2 dilakukan setelah dana tahap ke-1 selesai direalisasikan baik secara fisik maupun administrasi pertanggungjawaban. Pencairan dana tahap ke-2 diprioritaskan untuk modal usaha dan atau sarana prasarana usaha.

c. Pencairan

- c. Pencairan dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap atas persetujuan Sekretariat Desa dan Pendamping Kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi [i] Kesiapan RTS dalam menjalankan usaha, dan [ii] pembelian barang yang tidak mungkin dilakukan dalam 2 tahap (karena harga).
- d. Pencairan bantuan dilaksanakan dalam kegiatan rembug kelompok KRTP yang dihadiri oleh KRTP secara langsung. Penyerahan Bantuan pada setiap KRTP didokumentasikan disertai bukti tanda terima.
- e. Pencairan Bantuan kepada KRTP (tahap 1 dan 2) direalisasikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1,5 bulan sejak dana masuk ke rekening Pokmas.

10. REALISASI BANTUAN KRTP

- a. Realisasi bantuan KRTP dilakukan oleh KRTP melalui pembinaan dan pemantauan Ketua Pokmas, Pendamping Desa dan Sekretariat Desa.
- b. Realisasi investasi usaha berupa sarana prasarana usaha utama yang dibutuhkan KRTP dalam rangka mengembangkan usaha dan atau membuka usaha baru. Bantuan untuk satu KRTP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana lebih dari satu anggota rumah tangga (ART) dalam rangka mendukung usaha produktif yang dijalankan.
- c. Realisasi investasi usaha bersama Pokmas KRTP dilakukan oleh koordinator Kelompok Usaha bersama KRTP dengan mengetahui Pendamping Desa.
- d. Realisasi Modal Kerja/ usaha KRTP dan atau Pokmas usaha bersama KRTP dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil usaha.
- e. Realisasi pemenuhan kebutuhan dasar KRTP diberikan dalam bentuk uang tunai yang selanjutnya dibelanjakan oleh KRTP secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- f. Pendamping bersama dengan Sekretariat Desa melakukan kunjungan dan pemantauan pada setiap KRTP untuk memastikan bahwa bantuan yang telah diberikan sudah selesai direalisasikan sesuai dengan rencana usaha.
- g. Pendamping Desa memfasilitasi pertanggungjawaban realisasi bantuan KRTP dan atau Pokmas KRTP.

11. BIMBINGAN TEKNIS

- a. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis kepada KRTP penerima Bantuan agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan, sehingga memberikan manfaat optimal secara ekonomi.
- b. Bimbingan teknis bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan. Bantuan teknis dapat pula berbentuk resolusi konflik, yakni penanganan terhadap permasalahan yang terjadi.
- c. Pelaksana bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi, Kabupaten, Desa, SKPD terkait, dan atau stakeholder dengan dibantu pendamping Kabupaten. Sasaran bimbingan teknis adalah KRTP, pendamping Desa, dan/atau stakeholder di tingkat Desa.

12. PENGELOLAAN USAHA

12. PENGELOLAAN USAHA

- a. Usaha Produktif dikelola secara mandiri oleh rumah tangga sasaran dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- b. Aset yang direalisasikan melalui Kelompok Usaha bersama dikelola untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan usaha produktif masing-masing KRTP. Secara berkala kondisi dan perkembangan aset di laporkan dalam rembug kelompok.
- c. Sekretariat Desa dan Pendamping Desa memantau perkembangan Usaha produktif KRTP dan atau kelompok usaha KRTP. Untuk usaha yang berkembang dapat di fasilitasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan/pemodalan melalui lembaga keuangan mikro di tingkat Desa.

13. PERTANGGUNGJAWABAN


Pertanggungjawaban pelaksanaan Jalin Matra PFK dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pertanggungjawaban administrasi ini dilakukan oleh Sekretariat Provinsi, Sekretariat Kabupaten, pendamping provinsi, pemerintah desa, dan KRTP. Pertanggungjawaban administrasi terdiri dari laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui rembug warga pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dimasing-masing lokasi sasaran.
- c. Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

14. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM

- a. Jalin Matra PFK merupakan program yang lahir dari pemikiran tentang rumah tangga miskin *single parent* yang mengalami kehidupan dan penghidupan yang sulit apalagi memiliki tanggungan anak yang harus dibesarkan, disekolahkan. Sehingga untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan pada KRTP maka harus ada upaya pelestarian usaha KRTP oleh berbagai pihak khususnya di stakeholder di tingkat Kabupaten, Kecamatan, serta desa.
- b. Pelestarian Jalin Matra PFK dikordinasikan oleh Sekretariat Desa dalam bentuk Pelatihan dan pendampingan terhadap KRTP dan atau Pokmas KRTP secara berkelanjutan.
- c. Pemerintah Kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Jalin Matra PFK di masing-masing Kabupaten.
- d. Pemerintah Provinsi memfasilitasi kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- e. Keberlanjutan (*sustainability*) Jalin Matra PFK dilaksanakan melalui:
 - 1) Fasilitasi pengembangan Usaha Produktif KRTP dan atau Pokmas KRTP.
 - 2) Fasilitasi penguatan modal sosial KRTP melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris.
 - 3) Pengembangan jejaring usaha, baik disektor hulu, hilir, maupun fasilitasi permodalan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia KRTP.

Bagan 3. Bagan Alur Mekanisme Pelaksanaan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan



IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian merupakan tahap manajemen untuk mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan meminimalkan permasalahan.

1. PENGAWASAN

Pengawasan bertujuan memastikan seluruh proses pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) berjalan sesuai pedoman, norma dan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk memastikan pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan serta pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*). Pengawasan dilaksanakan secara terbuka oleh publik dan pengawasan fungsional secara struktural berjenjang.

a. Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK). Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- 1) Seluruh proses pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

b. Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Inspektorat Kabupaten. Pengawasan fungsional dapat dilakukan secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelola Jalin Matra PFK telah melaksanakan program sesuai dengan ketentuan. Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan kegiatan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

2. PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan, saran dan masukan

a. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta berbagai masalah yang dihadapi. Jenis laporan pelaksanaan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) meliputi:

- 1) Laporan Sekretariat Provinsi, berisi hasil pelaksanaan perencanaan rumah tangga sasaran, lokasi dan data pelaksanaan realisasi Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK);

2) Laporan

- 2) Laporan Sekretariat Kabupaten berisi pelaksanaan Jalin Matra PFK di masing-masing Kabupaten.
- 3) Laporan Sekretariat Desa berisi pelaksanaan Jalin Matra PFK di masing-masing Desa.
- 4) Laporan Pendampingan, berisi laporan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi oleh Perguruan Tinggi bersama tenaga pendamping kabupaten sampai tingkat Desa.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan:

- 1) Secara berjenjang oleh Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten, Sekretariat Desa, Sekretariat Kabupaten, Pendamping Provinsi, Sekretariat Provinsi;
- 2) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 3) Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur.
- 4) Kegiatan Monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk berbagi pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.

c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dalam rangka memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan pelaksanaan Program, maka untuk menampung pengaduan dari masyarakat secara langsung dapat dialamatkan ke:

- 1) SMS hotline 082333336677
- 2) Website : www.bapemas.jatimprov.go.id
- 3) Email : jalin_matra@jatimprov.go.id
- 4) Bapemas Kabupaten setempat.
- 5) Bapemas Provinsi Jl. A. Yani 152 C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, 8292524.

Jenis-Jenis Pengaduan meliputi :

- 1) Pengaduan berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur.
- 2) Pengaduan berkaitan dengan penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana.
- 3) Pengaduan berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah negatif dan merugikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan program.

Prinsip Penanganan

Prinsip Penanganan permasalahan antara lain :

- 1) **Berjenjang**, permasalahan yang muncul di tingkat desa, diselesaikan oleh Sekretariat Desa. Bila pengelola di tingkat desa tidak berhasil menangani, maka dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 2) **Transparan dan Partisipatif**, sejauh mungkin masyarakat diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada.
- 3) **Proporsional**, penanganan masalah sesuai dengan jenis dan cakupan kasusnya. Jika kasus berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus pada tingkatan prosedur saja. Namun apabila permasalahannya berkaitan dengan penyimpangan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya penyelesaian masalah sedapat mungkin dilakukan dengan mengedepankan musyawarah.
- 4) **Obyektif**, pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.
- 5) **Rahasia**, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

Tahapan Penanganan pengaduan meliputi :

- 1) Registrasi
Yakni pencatatan yang berkaitan dengan :
 - i) Tanggal Pengaduan,
 - ii) Identitas pengirim atau pengadu ,
 - iii) Isi Pengaduan.
- 2) Uji silang dan Analisis
 - i) Uji silang digunakan untuk mendapatkan, (1) Kepastian permasalahan yang menyangkut, subyek, lokasi, data kuantitatif dan sebagainya, (2) mendapatkan informasi tambahan.
 - ii) Analisis dilakukan untuk menggambarkan, (1) hasil uji silang, (2) risalah permasalahan hasil uji silang, (3) rekomendasi penanganan.
 - iii) Tindak turun tangan (Investigasi)
 - (1) Klarifikasi masalah di lapangan.
 - (2) Investigasi lapang.
 - (3) Penyelesaian masalah.
 - (4) Jika ada unsur tindak pidana maka difasilitasi melalui jalur hukum.
 - iv) Pemantauan dan investigasi Lanjutan
Pemantauan dimaksudkan sebagai kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya, dengan pendekatan kunjungan lapangan atau investigasi apabila permasalahannya tidak kunjung selesai atau permasalahannya semakin luas.

Langkah-langkah

Langkah-langkah kongkrit terhadap penanganan masalah meliputi :

1. Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prosedur termasuk adanya intervensi yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan program, maka prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan intervensi negatif tersebut telah dikembalikan sesuai dengan aturan yang seharusnya.
2. Kegiatan yang terbengkalai dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
3. Jika ada penyimpangan dana, maka dana yang disimpangkan telah dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai peruntukannya.
4. Terhadap masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah pada pihak pengadilan.
5. Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

V. PENUTUP

V. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan dan arah implementasi pengelolaan program mulai perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini, akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Pedoman Teknis Operasional.

GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 MARET 2016
TENTANG : PEDOMAN UMUM PROGRAM
JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN
SEJAHTERA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016.

**PEDOMAN UMUM
PROGRAM JALIN MATRA PENANGGULANGAN KERENTANAN KEMISKINAN (PK2)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*Participatory based growth*) dan pengarusutamaan gender.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2014-2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu “Jawa Timur lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak” dan dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik” merupakan kesinambungan dan sekaligus peningkatan dari visi sebelumnya yaitu “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur bersama wong cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Visi, Misi, serta Rencana Strategis yang dijanjikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Rakyat Jawa Timur menunjukkan konsistensinya terhadap komitmen keberpihakan kepada masyarakat yang lemah dan belum beruntung yang disimbolkan dengan ikon “Wong Cilik”.

Dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, angka kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada posisi Maret 2009 penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 6.022.590 jiwa (16,68%) menurun pada posisi September 2015 menjadi 4.775.970 jiwa (12,28%). Ini berarti selama kurun waktu enam tahun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.246.620 jiwa (4,40%).

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) serta dalam upaya untuk menumbuhkembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka pada periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur 2014-2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang diwujudkan melalui Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA).

Program

Program Jalin Matra merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya (wong cilik) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dengan status kesejahteraan 30% terendah.

Program Jalin Matra ini dirancang memiliki 3 (tiga) kegiatan unggulan yaitu:

1. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM), yang merupakan kelanjutan dari Program Jalin Kesra dengan sasaran rumah tangga dengan status kesejahteraan 1-5% terendah (Desil 1);
2. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan tingkat kesejahteraan 1-10% terendah (Desil 1); dan
3. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan sasaran rumah tangga dengan status kesejahteraan 11-30% terendah (Desil 2 dan 3).

Pada Tahun Anggaran 2016 ini, Program Jalin Matra PK2 melanjutkan Pilot Project Jalin Matra PK2 Tahun Anggaran 2015, secara khusus membidik kelompok rumah tangga yang berada pada desil 2 dan desil 3 atau mereka yang berada dalam kategori kelompok Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Dalam konseptualisasinya Robert Chambers kelompok RTHM tersebut lazim disebut sebagai kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin.

Secara sederhana, kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin lazim digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang rapuh, ringkih dan tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang melanda kehidupannya seperti adanya kenaikan harga kebutuhan barang sehari-hari (sembako), kebutuhan untuk pengobatan anggota keluarga yang sakit, terjadinya gagal panen, adanya bencana alam, dan berbagai tekanan lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Oleh James Scott, betapa rentannya kehidupan mereka digambarkan sebagai “orang yang telah terendam ke dalam kolam air sampai sebatas leher, sehingga ombak yang sekecil apa pun akan mampu menenggelamkannya”.

Melalui Jalin Matra PK2 Tahun Anggaran 2016 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen untuk menolong kelompok masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan 3 agar tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan atau kelompok desil 1.

Berdasarkan data PPLS 2011, jumlah rumah tangga di Provinsi Jawa Timur yang berada pada desil 2 sebesar 1.189.670 rumah tangga atau sebesar 3.932.347 jiwa, jumlah pada desil 3 sebesar 1.189.652 rumah tangga atau sebesar 3.527.666 jiwa. Secara keseluruhan berjumlah 2.379.322 rumah tangga atau 7.460.013 jiwa menjadi sasaran pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) tahun 2016.

Secara

Secara esensial, RTHM yang berada di desil 2 dan 3 adalah rumah tangga yang dalam kesehariannya sebenarnya relatif cukup mampu dalam mencukupi kebutuhannya, tetapi jika ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhinya.

Sejalan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Jalin Matra PK2 tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat posisi desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan. Oleh karena itu melalui Jalin Matra PK2 tahun 2016 diharapkan akan memperkuat keberadaan kelembagaan baru di pedesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dalam konteks ini, Jalin Matra PK2 tahun 2016 akan menempatkan BUMDesa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat perdesaan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Jalin Matra PK2 dilakukan berdasarkan beberapa prinsip pengelolaan, yaitu: dikelola untuk mengembangkan potensi ekonomi produktif, sesuai dengan ekonomi spesifik kawasan, dilakukan secara kompetisi sehat, berbasis potensi lokal, mengedepankan kreativitas dan kearifan lokal, dana yang diberikan dilakukan secara bergulir, dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan umum Jalin Matra PK2 adalah untuk membantu agar masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan desil 3 tidak terperosok pada desil 1. Sedangkan tujuan khusus Jalin Matra PK2 adalah:

- a. Mendorong masyarakat rentan agar mampu mengatasi kerentanannya sendiri berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya;
- b. Mendorong agar masyarakat rentan mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya;
- c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya BUMDesa yang mampu mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian perdesaan.

1.3 Rumah Tangga Sasaran

Sasaran pelaksanaan Jalin Matra PK2 merujuk pada data PPLS 2011. Pada tahap awal, diprioritaskan pada rumah tangga sasaran (RTS) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. RTS yang masuk ke dalam kategori rumah tangga miskin pada desil 2 dan desil 3;
- b. RTS calon penerima bantuan harus berusia produktif, yaitu usia antara 15-65 tahun;

c. Diutamakan

- c. Diutamakan RTS yang memiliki potensi untuk melakukan usaha produktif, yaitu: (i) RTS yang memiliki rencana untuk melakukan usaha produktif atau yang berpotensi melakukan usaha; (ii) RTS yang memiliki usaha produktif tetapi tersendat-sendat kelangsungannya; dan (iii) RTS yang memiliki usaha produktif;
- d. RTS yang telah memenuhi kualifikasi tersebut, diharapkan secara sukarela membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dengan jumlah anggota sebanyak 5 s/d 10 rumah tangga, baik yang memiliki potensi usaha yang sejenis maupun tidak sejenis, atau memiliki kedekatan tempat tinggal.

1.4 Lokasi

Lokasi Jalin Matra PK2 adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa tersebut memiliki rumah tangga yang masuk ke dalam kategori desil 2 dan 3 minimal 100 rumah tangga;
- b. Desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan;
- c. Desa yang telah memiliki Profil Desa dan melakukan entry data di website Profil Desa;
- d. Desa yang memiliki BUMDesa dan atau berpotensi membentuk BUMDesa;

1.5 Prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam Jalin Matra PK2 adalah:

a. Membantu dengan Hati

Jalin Matra PK2 pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rumah tangga miskin agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, Jalin Matra PK2 dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar membantu dengan hati yang mengedepankan empati sosial.

b. *Participatory Poverty Assessment*

Pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif RTS dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup melalui penggalan masalah lewat rembug warga dan tukar pengalaman diantara warga. Rembug Warga menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan, pemetaan dan kebutuhan usaha RTS sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual berdasar potensi usaha masyarakat dan potensi wilayah. Pengembangan dan keberlanjutan manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris RTS untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan aset yang dimilikinya.

c. Transparan

c. Transparan dan Akuntabel

Jalin Matra PK2 dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati, yaitu terkait dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik dalam memberikan kritik konstruktif dan atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

d. Keterpaduan

Pelaksanaan Jalin Matra PK2 melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni badan usaha milik desa (BUMDesa), aparat pemerintah, perguruan tinggi pendamping, tenaga pendamping Kabupaten dan Desa serta masyarakat yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

e. Keberlanjutan

Jalin Matra PK2 pada dasarnya merupakan stimulus ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh RTS, BUM Desa dan Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan taraf hidup RTS. Bantuan diharapkan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran (RTS).

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Jalin Matra PK2 meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas RTS

Peningkatan kapasitas RTS dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, magang bagi RTS atau perwakilan RTS yang dapat menjadi kader penggerak keberdayaan RTS. Peningkatan kapasitas RTS dapat berupa pengembangan teknologi, fasilitasi pemasaran, dan manajemen usaha serta diharapkan dapat dilakukan oleh stakeholders yang peduli terhadap RTS.

b. Pengembangan Usaha Pokmas

Pengembangan usaha Pokmas dilakukan melalui pemberian dana pinjaman murah kepada RTS sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dana pinjaman tersebut digunakan sebagai tambahan modal usaha atau menambah aset RTS.

c. Pembentukan

c. Pembentukan/Penguatan BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa, sehingga dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan Jalin Matra PK2, BUMDesa difungsikan sebagai lembaga pengelola dana PK2.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015, bahwa pembentukan BUMDesa bertujuan untuk:

- i. Meningkatkan perekonomian desa;
- ii. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- iii. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- iv. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- v. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- vi. Membuka lapangan kerja;
- vii. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- viii. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Penguatan BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi motivasi, bimbingan, dan pengembangan keberlanjutan BUMDesa melalui:

- i. Peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDesa;
- ii. Peningkatan kinerja sumber daya manusia pengelola BUMDesa dan unit-unit usahanya;
- iii. Peningkatan kinerja keuangan dan pengembangan sistem keterjaminan sosial melalui BUMDesa; dan
- iv. Pengembangan permodalan, kualitas produk dan akses pemasaran.

d. Pendampingan

Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan Jalin Matra PK2 dan mengoptimalkan manfaat bantuan yang diterima RTS, dilakukan pendampingan yang bertujuan untuk menyapa, memberikan empati, dan fasilitasi untuk menumbuhkan semangat optimisme dan keberdayaan RTS.

1.7. Prinsip-prinsip

1.7 Prinsip-prinsip Pengelolaan

Agar mencapai sasaran yang diharapkan, maka Jalin Matra PK2 memiliki beberapa prinsip dalam pengelolaannya, yaitu:

a. Usaha Ekonomi Produktif

Dana Jalin Matra PK2 dikhususkan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif pada RTS yang sudah memiliki usaha dan/atau berpotensi melakukan usaha.

b. Ekonomi Spesifik Kawasan

Usaha tersebut diutamakan pada usaha ekonomi spesifik yang sesuai dengan potensi dan/atau tipologi desa/kawasan setempat.

c. Kompetisi Sehat

Kompetisi sehat dilaksanakan oleh BUMDesa bersama pendamping kabupaten dan pendamping desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Kelompok yang telah dibentuk berdasarkan potensi usaha baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis diharapkan membuat usulan kegiatan usaha, yang kemudian dilakukan kompetisi antar kelompok dan akan dipilih kelompok yang usahanya layak untuk didanai.

d. Berbasis Potensi Lokal

Kegiatan usaha kelompok masyarakat diutamakan berbasis potensi lokal desa setempat atau sesuai dengan tipologi desa yang menjadi ciri khas usaha masyarakat, yang meliputi usaha bidang kehutanan, perindustrian/jasa, perdagangan, persawahan, pertambangan, pesisir dan nelayan serta peternakan.

e. Kreatifitas dan Kearifan Lokal

Jalin Matra PK2 mengedepankan ide-ide kreatif dan inovatif berdasarkan potensi lokal dengan tidak merubah kegiatan yang dominan telah dilakukan oleh masyarakat dan budaya masyarakatnya. Kegiatan ini memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memilih dan mengembangkan potensi usaha, model pengelolaan usaha, sistem pembagian hasil yang disesuaikan dengan kearifan lokal selama ini telah dan/atau tengah terbangun dalam masyarakat.

f. Bergulir

Prinsip pengelolaan dana Jalin Matra PK2 adalah pinjaman modal murah kepada Pokmas yang harus dikembalikan kepada BUMDesa, yang selanjutnya digulirkan lagi kepada Pokmas yang bersangkutan dan/atau ke Pokmas yang lain. Jangka waktu dan mekanisme perguliran dana diserahkan pengaturannya pada musyawarah kearifan lokal masyarakat.

1.8 Penganggaran

1.8 Penganggaran

Pendanaan Jalin Matra PK2 dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendanaan Jalin Matra PK2 untuk rumah tangga sasaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa masing – masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk :
 - 1) Penyertaan modal kepada BUMDesa yang digunakan sebagai dana pinjaman murah kepada RTS untuk usaha ekonomi produktif sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Kegiatan usaha ekonomi produktif sedapat mungkin disesuaikan dengan hasil identifikasi usaha berdasarkan potensi lokal yang mengacu pada tipologi desa, yaitu desa persawahan, desa kehutanan, desa perindustrian/jasa, desa perdagangan, desa pertambangan, desa pesisir dan nelayan, serta desa peternakan;
 - 2) Biaya operasional sekretariat desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian: 12,5% untuk honor tenaga pendamping desa atau sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 30% untuk honor pelaksana kegiatan (Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Pengurus BUMDesa) atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 57,5% untuk biaya operasional pelaksanaan kegiatan atau sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk biaya koordinasi, fasilitasi, monitoring, pelaporan dan tidak diperkenankan untuk belanja modal.
- c. Dana Jalin Matra PK2 diberikan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya dicatatkan kedalam APBDDesa pada pos pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pos pembelanjaan (untuk biaya operasional) dan pos pembiayaan (untuk penyertaan modal BUMDesa);
- d. Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten dipergunakan untuk:
 - i. Honorarium bagi Tim Sekretariat Kabupaten (termasuk honorarium Tim Fasilitasi Kecamatan) maksimal sebesar 30%; dan
 - ii. Biaya Operasional Sekretariat Kabupaten minimal sebesar 70% dipergunakan untuk sosialisasi, pembinaan, ATK, rapat koordinasi, pelaporan, dokumentasi, publikasi, monitoring evaluasi dan tidak diperkenankan untuk belanja modal.
- e. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mendukung Jalin Matra PK2 dengan mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Jalin Matra PK2.

f. Pemerintah Desa

- f. Pemerintah Desa dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pengawasan dan fasilitasi kepada BUMDesa dalam rangka keberlanjutan usaha Pokmas/RTS.
- g. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten untuk Jalin Matra PK2 Pola Mandiri (*matching grant*) dengan sasaran desa yang belum ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pola dan mekanisme Jalin Matra PK2 Pola Mandiri Kabupaten dapat mengadopsi pola dan mekanisme Jalin Matra PK2 Provinsi yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan kearifan lokal masing-masing daerah.

1.9 Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Pelaksanaan Jalin Matra PK2 dilihat dari:

1) Tepat Sasaran

Pemanfaat dana Jalin Matra PK2 adalah rumah tangga sasaran berdasarkan basis data terpadu (BDT) PPLS 2011 pada desil 2 dan desil 3, setelah dilakukan proses klarifikasi, klasifikasi, verifikasi dan kelayakan usaha RTS.

2) Tingkat Pengembalian Pinjaman

Pokmas/RTS wajib mengembalikan dana pinjaman kepada BUMDesa dengan mekanisme yang telah disepakati sehingga dana pinjaman tersebut dapat digulirkan kembali kepada Pokmas yang sama atau Pokmas lain.

3) Peningkatan Pendapatan

Dana pinjaman PK2 yang diberikan kepada RTS untuk modal usaha atau pengembangan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.

4) Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Jalin Matra PK2 menginisiasi terbentuknya BUMDesa yang difungsikan sebagai pengelola program di masing-masing desa lokasi Jalin Matra PK2.

II. ORGANISASI PELAKSANA

II. ORGANISASI PELAKSANA

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PK2, maka perlu dibentuk organisasi pelaksana yang jelas fungsi, tugas dan tanggungjawabnya pada masing-masing tingkatan.

2.1 Organisasi Pengelola Provinsi

a. Gubernur Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur sebagai penanggungjawab Program Jalin Matra dengan tugas dan tanggungjawab meliputi:

- 1) Menetapkan Pedoman Umum Program Jalin Matra;
- 2) Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran Program Jalin Matra; dan
- 3) Memberikan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur serta SKPD pembina teknis dalam melaksanakan Program Jalin Matra.

b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur dibentuk sebagai wadah untuk melakukan koordinasi sektoral dan lintas para pemangku penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi. Penyelenggaraan koordinasi dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan. Tim ini mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Gubernur Jawa Timur.

Tugas dan tanggung jawab TKPK Provinsi Jawa Timur meliputi:

- 1) Menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur;
- 2) Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan;
- 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
- 4) Mengkoordinasikan dan memantau program penanggulangan kemiskinan.

c. Sekretariat Provinsi

Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan *leading sector* Bapemas Provinsi Jawa Timur, beranggotakan pejabat/staf yang ditugaskan secara khusus oleh masing-masing SKPD dan Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Tugas Sekretariat Program Jalin Matra PK2 Provinsi Jawa Timur meliputi:

- 1) Mendukung pelayanan administrasi dan operasional data guna merencanakan Program Jalin Matra;

2) Menghimpun

- 2) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 3) Mengembangkan sistem pengelolaan dan analisa data serta informasi Program Jalin Matra;
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 5) Menyelenggarakan pelatihan/orientasi/bimbingan teknis/lokakarya bagi pengelola Program Jalin Matra;
- 6) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 7) Menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Program Jalin Matra dan menetapkan Pedoman Teknis Operasional Program Jalin Matra;
- 8) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka Program Jalin Matra;
- 9) Melakukan kegiatan publikasi melalui media masa dan media elektronik, brosur, leaflet, dan media lainnya dalam rangka menyebarluaskan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 10) Melakukan fasilitasi/pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- 11) Fasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala.

d. Pendamping Provinsi

Pendamping Provinsi adalah tenaga pendukung dan mitra sekretariat provinsi dalam pengelolaan Jalin Matra PK2. Pendamping provinsi berasal dari lembaga yang ditunjuk oleh instansi pemerintah lain yang mengelola kegiatan pendampingan Jalin Matra PK2, didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang berasal dari perguruan tinggi.

Tugas dan tanggung jawab Pendamping Provinsi meliputi:

- 1) Mendampingi sekretariat provinsi dalam mengelola Jalin Matra PK2;
- 2) Membantu sekretariat provinsi dalam rangka penyusunan Pedoman Umum Jalin Matra PK2 dan Pedoman Teknis Operasional Jalin Matra PK2;
- 3) Bersama-sama sekretariat provinsi melakukan rekrutmen tenaga pendamping masyarakat;
- 4) Memberikan pembekalan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tenaga pendamping masyarakat;
- 5) Membuat Standar Operasional atau Pedoman Teknis Pendampingan Jalin Matra PK2;
- 6) Memfasilitasi proses realisasi bantuan kepada Pokmas sampai pada tahap pemanfaatan pinjaman;

7) Memfasilitasi

- 7) Memfasilitasi pendampingan RTS pasca program yang sedapat mungkin diupayakan oleh Pemerintah Desa;
- 8) Bersama dengan sekretariat provinsi memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan yang terjadi;
- 9) Memberikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2).

2.2 Organisasi Pengelola Kabupaten

a. Bupati

Bupati sebagai penanggungjawab Program Jalin Matra dalam wilayah kerjanya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Membentuk dan menetapkan Sekretariat Jalin Matra Kabupaten;
- 2) Menetapkan alokasi dana pendukung Program Jalin Matra;
- 3) Memberikan pembinaan dan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten dalam melaksanakan Program Jalin Matra.

b. Sekretariat Kabupaten

Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten diketuai oleh Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, beranggotakan pejabat/staf dari SKPD teknis terkait, Kecamatan Lokasi, Tim Penggerak PKK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tugas Sekretariat Kabupaten meliputi:

- 1) Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jalin Matra Kabupaten;
- 2) Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- 3) Menganggarkan dana pendukung melalui APBD Kabupaten untuk mendukung Program Jalin Matra;
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 5) Melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Program Jalin Matra dan menyampaikan hasilnya kepada sekretariat provinsi;
- 6) Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten;

7) Menyelenggarakan

- 7) Menyelenggarakan rapat koordinasi/pelatihan/ bimbingan teknis/ lokakarya untuk mendukung Program Jalin Matra;
- 8) Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 9) Mendokumentasikan pelaksanaan Jalin Matra di tingkat kabupaten;
- 10) Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan Program Jalin Matra di wilayahnya kepada Bupati dan Sekretariat Provinsi.

c. Tenaga Pendamping Kabupaten

Tenaga Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh perguruan tinggi pendamping untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Kabupaten.

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamping Kabupaten meliputi:

- 1) Membantu sekretariat kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PK2 di kabupaten;
- 2) Memfasilitasi Pemerintah Desa dan BUMDesa dalam melaksanakan PK2;
- 3) Mengendalikan tenaga pendamping desa dalam rangka pendampingan kelompok usaha produktif;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada calon peminjam untuk memberikan pemahaman mengenai arti penting perguliran dalam Jalin Matra PK2;
- 5) Melakukan analisa kelayakan usaha pokmas melalui kompetisi sehat untuk menetapkan pokmas yang layak memperoleh pinjaman dan penentuan nilai pinjaman;
- 6) Memfasilitasi proses pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- 7) Memberikan bimbingan teknis kepada kelompok dan rumah tangga sasaran (RTS) dalam pengelolaan usaha produktif dan pemanfaatan dana pinjaman;
- 8) Melakukan kegiatan monitoring evaluasi terhadap Pelaksanaan PK2 di tingkat Desa;
- 9) Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra PK2;
- 10) Melaporkan perkembangan kegiatan kepada perguruan tinggi pendamping dengan tembusan ke Sekretariat Jalin Matra PK2 Provinsi.
- 11) Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggung-jawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa; dan
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Jalin Matra PK2 Provinsi.

d. Tim Fasilitasi Kecamatan

d. Tim Fasilitasi Kecamatan

Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan bagian dari Sekretariat Jalin Matra Kabupaten yang berada di tingkat Kecamatan, beranggotakan Camat, Kasi yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan khusus lokasi Jalin Matra PFK mengikutsertakan Ketua TP-PKK Kecamatan.

Tugas dari tim fasilitasi kecamatan meliputi:

- 1) Membantu Sekretariat Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program Jalin Matra;
- 2) Memfasilitasi sosialisasi Jalin Matra di Desa;
- 3) Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- 4) Memfasilitasi usulan dan dokumen pencairan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jalin Matra.

2.3 Organisasi Pengelola Desa

a. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penanggungjawab pelaksanaan Jalin Matra PK2 di tingkat desa, dengan tugas dan tanggungjawab meliputi:

- 1) Melaksanakan sosialisasi Program Jalin Matra PK2 melalui rembuk warga;
- 2) Menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pembentukan BUMDesa atau revitalisasi pengurus BUMDesa;
- 3) Menetapkan pendamping desa dan kepengurusan BUMDesa melalui keputusan Kepala Desa;
- 4) Membuat dokumen pengajuan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur untuk Program Jalin Matra PK2 dengan tembusan Bupati;
- 5) Memfasilitasi pembukaan rekening atas nama BUMDesa;
- 6) Mencatatkan dana PK2 kedalam APBDesa pada pos rekening pendapatan dari Pemerintah Provinsi, pos rekening belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal ke BUMDesa;
- 7) Mentransferkan dana Jalin Matra PK2 kepada BUMDesa melalui mekanisme APBDesa;
- 8) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan dana pinjaman Pokmas;
- 9) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PK2 di masing-masing Desa;
- 10) Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Program Jalin Matra PK2;
- 11) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pasca program;
- 12) Pada pasca program sedapat mungkin mengalokasikan biaya pendampingan untuk pemberdayaan RTS (gaji pendamping desa) pada APBDesa;
- 13) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan keuangan desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur.

b. Badan Usaha

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung, berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDesa melakukan kegiatan pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa, dalam hal ini BUMDesa berfungsi sebagai pengelola Program Jalin Matra PK2 di desa yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Pembentukan BUMDesa mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Tugas dan tanggungjawab BUMDesa dalam pengelolaan kegiatan PK2 meliputi:

- 1) Melaksanakan verifikasi dan klasifikasi data RTS;
- 2) Memfasilitasi pembentukan Pokmas PK2;
- 3) Memfasilitasi rebug Pokmas dalam rangka penyusunan rencana usaha Pokmas;
- 4) Bersama pendamping kabupaten melakukan analisa kelayakan usaha Pokmas melalui kompetisi sehat untuk menetapkan Pokmas yang layak menerima pinjaman dan penentuan nilai pinjaman;
- 5) Mengajukan dokumen pencairan dana PK2 kepada Pemerintah Desa;
- 6) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan pinjaman pokmas;
- 7) Membantu penanganan pengaduan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PK2;
- 8) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Jalin Matra PK2 di desa kepada Pemerintah Desa;
- 9) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan dana pinjaman di Pokmas;
- 10) Mendokumentasikan pelaksanaan Jalin Matra PK2 di masing-masing Desa;
- 11) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pasca program;
- 12) Membantu Pemerintah Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan keuangan khusus kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur.

c. Pendamping Desa

c. Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PK2 di Desa. Pendamping Desa merupakan kader pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Pendamping Desa yang memenuhi persyaratan kemudian disepakati melalui Rembug Warga dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai Pendamping Desa.

Tugas dan Tanggungjawab Pendamping Desa meliputi:

- 1) Memfasilitasi verifikasi dan klasifikasi data RTS;
- 2) Memfasilitasi pembentukan Pokmas Jalin Matra PK2;
- 3) Memfasilitasi rembug Pokmas dalam rangka penyusunan rencana usaha Pokmas;
- 4) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan pinjaman Pokmas;
- 5) Membantu penanganan pengaduan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PK2;
- 6) Melakukan bimbingan teknis kepada kelompok dan RTS dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif dan pendampingan pasca program;
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten;
- 8) Pendamping desa untuk tahun-tahun berikutnya atau pada tahap pelestarian harus dibiayai oleh dana desa, guna tetap memantau perkembangan usaha RTS.

d. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Kelompok masyarakat (Pokmas) adalah sekumpulan RTS desil 2 dan desil 3 berdasarkan hasil klarifikasi dan klasifikasi data PPLS 2011 yang secara sukarela dan partisipatif sepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha guna memperkuat modal sosial. Pokmas beranggotakan antara 5-10 rumah tangga berdasarkan potensi usaha baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau yang memiliki kedekatan tempat tinggal. Pokmas beranggotakan kepala rumah tangga yang berusia produktif, memiliki rencana untuk melakukan usaha atau yang berpotensi melakukan usaha produktif. Keanggotaan Pokmas terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota.


Tugas dan tanggung jawab pengurus Pokmas meliputi:

- 1) Menyalurkan pencairan dana kepada anggota untuk pengembangan usaha;
- 2) Mengkoordinasikan pengembalian pinjaman dengan sistem tanggung renteng;

3) Mengkoordinasikan

- 3) Mengkoordinasikan dan memantau perkembangan realisasi dana pinjaman anggota;
- 4) Mengkoordinasikan realisasi kegiatan usaha bersama dibantu pendamping desa; dan
- 5) Melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala.

2.4 Bagan Organisasi Jalin Matra PK2



Keterangan :

↔ : Penugasan/Pembinaan/Pengendalian

↔ : Koordinasi/Konsultasi

III. MEKANISME KEGIATAN

III. MEKANISME KEGIATAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PK2 meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

3.1 Sosialisasi di Provinsi

- a. Sosialisasi Program Jalin Matra PK2 di Provinsi bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan Jalin Matra PK2;
- b. Peserta sosialisasi di provinsi terdiri dari Dinas/Instansi Provinsi terkait, Bappeda Kabupaten, Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, Pendamping Provinsi dan dapat melibatkan/diikuti kalangan LSM dan Perguruan Tinggi;
- c. Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas:
 - 1) Penjelasan tentang Jalin Matra PK2;
 - 2) Sinkronisasi dan integrasi kegiatan untuk mendukung Jalin Matra PK2; dan
 - 3) Membahas rencana tindak lanjut pelaksanaan Jalin Matra PK2.

3.2 Sosialisasi di Kabupaten

- a. Setelah sosialisasi provinsi dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten segera menyelenggarakan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Bapemas Kabupaten dan dibantu oleh Tenaga Pendamping Kabupaten;
- b. Sosialisasi di kabupaten bertujuan untuk memberi penjelasan lebih lanjut pelaksanaan Jalin Matra PK2 dan menjalin komitmen dari berbagai dinas/instansi sektoral maupun pelaku pembangunan lainnya agar mendukung pelaksanaan Jalin Matra PK2 di kabupaten;
- c. Sosialisasi diikuti beberapa unsur antara lain: dinas/instansi kabupaten terkait, kabupaten, camat, kepala desa, pendamping kabupaten dan dapat melibatkan kalangan LSM dan perguruan tinggi;
- d. Agenda sosialisasi kabupaten adalah:
 - 1) Penjelasan tentang pelaksanaan Jalin Matra PK2;
 - 2) Penyamaan persepsi dan rencana pelaksanaan Jalin Matra PK2;
 - 3) Sinkronisasi dan integrasi kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra PK2;
 - 4) Rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PK2.

3.3. Pra Rembug Warga

3.3 Pra Rembug Warga

- a. Pra rembug warga adalah pertemuan khusus yang diadakan sebelum rembug warga. Dihadiri oleh pendamping kabupaten, tim fasilitasi kecamatan, kepala desa, ketua BPD, dan Ketua LPMD yang bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan rembug warga, dengan agenda: (i) penjaringan calon pendamping desa, (ii) melakukan pembahasan pembentukan BUMDesa atau revitalisasi pengurus BUMDesa, dan (iii) menentukan waktu dan agenda rembug warga serta peserta yang diundang;
- b. Penjaringan calon pendamping adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh calon tenaga pendamping yang memiliki komitmen, kompetensi dan kepedulian/empati untuk menjalankan tugas pendampingan terhadap RTS yang akan menjadi sasaran Jalin Matra PK2;
- c. Kegiatan penjaringan pendamping dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan;
- d. Kualifikasi Tenaga Pendamping Desa sebagai berikut: (i) diprioritaskan berasal dari KPM yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan didesanya; (ii) diprioritaskan berusia maksimal 45 tahun; (iii) berijazah minimal SMA atau sederajat; dan (iv) berkelakuan baik, jujur, berdedikasi, loyalitas dan bertanggungjawab;
- e. Metode penjaringan tenaga pendamping desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) Pendamping Kabupaten berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk menginventarisir calon tenaga pendamping desa yang memenuhi persyaratan; dan (ii) Tenaga Pendamping Kabupaten bersama dengan Pemerintah Desa menetapkan calon tenaga Pendamping Desa yang akan diajukan dalam rembug warga.

3.4 Rembug Warga

- a. Rembug warga diselenggarakan oleh pemerintah desa dan difasilitasi oleh TFK dan Pendamping Kabupaten;
- b. Rembug warga dilaksanakan sekaligus sebagai media sosialisasi Jalin Matra PK2 di tingkat desa;
- c. Apabila belum terbentuk BUMDesa, maka rembug warga difungsikan sebagai forum musyawarah desa dalam pembentukan BUMDesa dengan mengikuti ketentuan Permendes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- d. Rembug warga bertujuan menjelaskan kepada stakeholder terkait tentang Jalin Matra PK2, melakukan pembentukan/revitalisasi BUMDesa dan sekaligus memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus Jalin Matra PK2 telah dianggarkan dalam APBDesa;

e. Rembug warga

- e. Rembug warga diikuti oleh unsur: (i) Kepala Desa, (ii) BPD, (iii) LPMD, (iv) BUMDesa, dan (v) Calon Pendamping Desa;
- f. Agenda rembug warga meliputi: (i) penjelasan/ sosialisasi Jalin Matra PK2, (ii) pembentukan/ revitalisasi BUMDesa, (iii) memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus PK2 telah dianggarkan dalam APBDesa, (iv) Pemilihan dan Penetapan Pendamping Desa;
- g. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Jalin Matra PK2, maka sosialisasi bisa dilaksanakan secara variatif, antara lain melalui papan informasi, media hiburan, poster, pamflet, spanduk, pameran, dan tidak hanya dilakukan melalui media pertemuan. Pemerintah Desa juga melaksanakan sosialisasi secara informal;
- h. Rembug warga juga melakukan evaluasi terhadap kinerja (fungsi) BUMDesa. Jika kinerja (fungsi) BUMDesa kurang baik, maka harus segera dilakukan revitalisasi, terutama yang menyangkut unsur legalitas (AD/ART), penataan organisasi dan penyegaran pengurus;
- i. Apabila bantuan keuangan khusus Jalin Matra PK2 belum dianggarkan di dalam APBDesa sedangkan APBDesa sudah ditetapkan, maka forum rembug warga mengagendakan penetapan Perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.5 Pembentukan BUMDesa

- a. Jika desa belum memiliki BUMDesa, maka harus segera dilakukan pembentukan BUMDesa dengan mengacu pada Permendes PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dengan tahapan sebagai berikut: (i) membentuk Pokja BUMDesa; (ii) melakukan identifikasi potensi ekonomi desa; (iii) menyelenggarakan musyawarah desa untuk membentuk BUMDesa; (iv) melakukan pemilihan pengurus; dan (v) melakukan penyusunan AD/ART, dan kelengkapan organisasi;
- b. Pembentukan BUMDesa di fasilitasi oleh Sektap Kabupaten, Pendamping Kabupaten, Pemerintah Desa dan Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Susunan Kepengurusan BUMDesa terdiri dari:
 - 1) Penasihat;
 - 2) Pelaksana Operasional; dan
 - 3) Pengawas.

3.6 Identifikasi Potensi Desa

- a. Identifikasi potensi desa dilakukan oleh BUMDesa bersama-sama dengan Pendamping Desa, yang meliputi: (i) identifikasi kegiatan ekonomi produktif warga desa; (ii) identifikasi sumberdaya ekonomi produktif yang tersedia di desa yang bisa dikelola secara efisien; (iii) identifikasi daya dukung kegiatan ekonomi desa dengan ketersediaan sumberdaya ekonomi produktif;

b. Identifikasi

- b. Identifikasi dilakukan dengan cara melakukan observasi secara faktual yang berkaitan dengan apa yang dilakukan warga desa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, apa dan berapa banyak sumberdaya yang tersedia di desa dan bisa dikelola secara efisien dan berapa daya dukung sumberdaya tersebut terhadap kegiatan ekonomi produktif warga desa;
- c. Hasil identifikasi potensi desa dimaksud sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan pinjaman murah Jalin Matra PK2 kepada Pokmas dengan memperhatikan potensi lokal dan spesifik ekonomi kawasan.

3.7 Klarifikasi dan Klasifikasi RTS

- a. Klarifikasi adalah kegiatan untuk memastikan keberadaan RTS *by name by addres* data PPLS 2011 berdasarkan kondisi lapangan;
- b. Klasifikasi adalah kegiatan untuk mengelompokkan RTS hasil klarifikasi ke dalam kelompok RTS Produktif dan RTS Non Produktif;
- c. RTS Produktif adalah Kepala Rumah Tangga dan atau anggota Rumah Tangga yang berusia 15-65 tahun dan berpotensi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif;
- d. RTS Non Produktif adalah Kepala Rumah Tangga dan atau anggota Rumah Tangga yang berusia kurang dari 15 tahun dan atau lebih dari 65 tahun atau berusia produktif tapi karena cacat fisik (*difable*) atau sakit menahun sehingga menyebabkan tidak dapat melakukan aktifitas usaha ekonomi;
- e. RTS Produktif diklasifikasikan menjadi RTS produktif yang telah memiliki usaha, RTS produktif yang berpotensi melakukan usaha dan RTS produktif yang tidak memiliki potensi untuk melakukan usaha;
- f. RTS yang menjadi sasaran Jalin Matra PK2 adalah RTS produktif yang memiliki usaha dan atau berpotensi melakukan usaha;
- g. RTS yang sudah memiliki usaha “mapan” diharapkan tidak mengajukan pinjaman melalui dana Jalin Matra PK2, tetapi diarahkan untuk mengakses pinjaman melalui lembaga perbankan.

3.8 Pembentukan Kelompok Masyarakat

- a. RTS Produktif yang telah memiliki usaha dan/atau berpotensi melakukan usaha berdasarkan hasil klarifikasi dan klasifikasi selanjutnya secara sukarela membentuk kelompok dengan anggota antara 5-10 rumah tangga;
- b. Pembentukan kelompok berdasarkan pada rencana usaha produktif yang sejenis dan apabila usahanya tidak sejenis, pembentukan kelompok dapat dilakukan berdasarkan kedekatan tempat tinggal;

c. Pembentukan

- c. Pembentukan kelompok dilakukan melalui pertemuan RTS yang difasilitasi oleh BUMDesa bersama pendamping desa dengan agenda: (i) menyepakati pembentukan kelompok; (ii) menyepakati nama-nama anggota dan nama kelompok; (iii) menetapkan ketua dan anggota; (iv) menyepakati usaha produktif apa yang dikembangkan dan (v) menyepakati rencana tindak lanjut yang harus dilakukan.

3.9 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Usaha Pokmas

- a. Bimbingan teknis penyusunan rencana usaha Pokmas dilakukan dengan maksud untuk memberikan motivasi usaha kepada RTS dan penjelasan mengenai optimalisasi pemanfaatan dana pinjaman murah Jalin Matra PK2 untuk modal usaha RTS, mekanisme penggunaan dana pinjaman dengan sistem perguliran, tata cara angsuran pinjaman, dan hal hal yang berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman untuk rencana usaha Pokmas;
- b. Bimbingan teknis penyusunan rencana usaha Pokmas dilakukan oleh Pendamping Kabupaten dengan dibantu oleh BUMDesa dan pendamping desa melalui rembuk Pokmas yang dihadiri oleh seluruh Pokmas dan anggotanya;
- c. Bentuk rencana usaha Pokmas meliputi: (i) rencana usaha bersama, atau (ii) rencana usaha anggota;
- d. Penyusunan rencana usaha bersama meliputi: jenis usaha, jumlah dana, rencana penggunaan dana, jasa pinjaman, pembagian keuntungan, manajemen pengelolaan, cara pengembalian/perguliran dana, dan penyertaan modal usaha;
- e. Penyusunan rencana usaha anggota meliputi: jenis usaha, jumlah dana, rencana penggunaan dana, jasa pinjaman, manajemen pengelolaan, cara pengembalian/perguliran dana;
- f. Rencana usaha Pokmas yang tersusun ditandatangani oleh ketua dan anggota Pokmas untuk selanjutnya diusulkan kepada BUMDesa guna mendapatkan pinjaman murah dana Jalin Matra PK2.

3.10 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Usaha

- a. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan rencana usaha dengan kondisi lapangan pokmas secara aktual dan faktual dengan cara melakukan kunjungan lapangan ke tempat usaha;
- b. Verifikasi dilakukan oleh Pendamping Kabupaten bersama-sama dengan pengelola BUMDesa dan Pendamping Desa;
- c. Penilaian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap rencana usaha Pokmas yang diajukan kepada BUMDesa untuk memperoleh pinjaman murah dana Jalin Matra PK2;

d. Penilaian

- d. Penilaian Kelayakan Usaha dilakukan oleh pendamping kabupaten bersama dengan pengelola BUMDesa dan pendamping desa dengan menggunakan indikator 5C, dimana minimal indikator *capacity* dan indikator *character* harus terpenuhi, dan dapat mensyaratkan jaminan (*Collateral*) sebagai bentuk kehati-hatian. Indikator 5C tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) *Capacity* adalah kapasitas atau kemampuan RTS dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan sehingga diharapkan RTS mampu mengembalikan pinjaman dana Jalin Matra PK2. *Capacity* juga diartikan sebagai kemampuan RTS untuk bisa mengembalikan pinjaman.
 - 2) *Character* adalah sifat dan perilaku calon peminjam, positif atau negatif atau disebut sebagai kemauan RTS untuk membayar pinjaman.
 - 3) *Collateral* adalah jaminan atau agunan dalam bentuk aset berharga yang menjadi jaminan usaha. *Collateral* yang dilakukan tidak semata-mata berupa aset atau dokumen berharga milik peminjam. Namun usaha yang dilakukan RTS merupakan *collateral* yang utama.
 - 4) *Condition* adalah keadaan ekonomi yang mempengaruhi usaha RTS yaitu: inflasi, tingkat suku bunga, daya beli masyarakat, bahan baku, dan faktor lain yang mempengaruhi usaha RTS.
 - 5) *Capital* adalah modal yang dimiliki oleh RTS calon peminjam. Semakin banyak modal usaha, semakin serius RTS menjalankan usahanya.
- e. Tahapan penilaian kelayakan usaha dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) BUMDesa mengundang seluruh ketua dan perwakilan anggota pokmas untuk menghadiri penilaian kelayakan usaha;
 - 2) Penilaian kelayakan usaha dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) atau berdasarkan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh BUMDesa, difasilitasi oleh pendamping Kabupaten dan dihadiri oleh Pendamping Kabupaten, Pengelola BUMDesa, Kepala Desa, Pendamping Desa serta Ketua dan perwakilan anggota pokmas;
 - 3) Masing-masing ketua pokmas memberikan penjelasan terkait rencana usaha pokmas yang akan dilakukan;
 - 4) Masing-masing kelompok dapat memberikan tanggapan dan penilaian terhadap rencana usaha kelompok yang lain secara terbuka;
 - 5) Berdasarkan hasil presentasi dan penilaian antar kelompok kemudian Pendamping Kabupaten bersama-sama dengan pengelola BUMDesa dan Pendamping Desa menyusun ranking berdasarkan skor / nilai hasil analisa kelayakan usaha;

6) Berdasarkan

- 6) Berdasarkan ranking penilaian tersebut kemudian ditetapkan nama-nama pokmas, jenis usaha dan plafon pinjaman yang akan didanai melalui BUMDesa dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang dimiliki oleh BUMDesa dan prinsip kehati-hatian;
- 7) Usaha yang berbasis pada potensi desa diprioritaskan untuk memperoleh dana pinjaman PK2;
- 8) Hasil penilaian kelayakan usaha dan kompetisi sehat selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

3.11 Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus

Pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur diketahui oleh Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dilengkapi dengan: (i) rencana anggaran dan biaya (RAB); (ii) surat tanggung jawab mutlak/pakta integritas; (iii) foto copy SK Pengangkatan sebagai Kepala Desa yang dilegalisir; (iv) foto copy Pengangkatan Bendahara Desa yang dilegalisir; (v) foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; (vi) foto copy rekening kas desa/Pemerintah Desa pada Bank Jatim; (vii) foto copy NPWP desa; (viii) Surat Keputusan Kepala Desa tentang daftar penerima pinjaman; (ix) Berita Acara Rembug Warga; dan (x) foto copy APBDesa yang telah memasukan pos Jalin Matra PK2;
- b. Bapemas Kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana dan bilamana dinyatakan sudah benar dan lengkap segera membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten;
- c. Dokumen permohonan pencairan dana disampaikan kepada Gubernur melalui Bapemas Provinsi;
- d. Setelah verifikasi dokumen permohonan pencairan dana dilakukan secara berjenjang dan dinyatakan lengkap, selanjutnya Bapemas Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala BPKAD Prov. Jatim selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- e. Dana bantuan keuangan ditransfer langsung ke rekening Pemerintah Desa melalui Bank Jatim;
- f. Setelah dana masuk ke rekening Pemerintah Desa, Kepala Desa segera mentransfer dana ke BUMDesa sebagai pelaksana kegiatan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

3.12 Realisasi Pinjaman

3.12 Realisasi Pinjaman

- a. Ketua dan Bendahara BUMDesa melakukan pencairan pinjaman kepada pokmas dengan diketahui Kepala Desa, pendamping kabupaten dan pendamping desa;
- b. Pendamping kabupaten dan pendamping desa bersama pengurus BUMDesa melakukan kunjungan dan pemantauan pada setiap RTS untuk memastikan bahwa dana pinjaman yang telah diberikan sudah direalisasikan sesuai dengan rencana usaha;
- c. Pendamping kabupaten dan pendamping desa memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi pencairan dana pinjaman yang dilaksanakan oleh BUMDesa;
- d. Realisasi pinjaman untuk modal kerja usaha bersama dan atau usaha anggota dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil usaha.

3.13 Pengelolaan Pinjaman

- a. Pinjaman Jalin Matra PK2 kepada kelompok masyarakat digunakan untuk usaha bersama dan atau usaha anggota: (i) usaha bersama merupakan usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama, (ii) usaha anggota merupakan usaha yang dikelola secara perorangan oleh anggota kelompok masyarakat;
- b. Usaha bersama dan atau usaha anggota harus bersifat produktif;
- c. Pinjaman yang direalisasikan kepada kelompok usaha bersama dan atau usaha anggota secara berkala dilaporkan kondisi dan perkembangan pemanfaatan pinjaman tersebut dalam forum rembuk Pokmas;
- d. Pelestarian Jalin Matra PK2 ini dilakukan dengan cara mengembalikan pinjaman kepada BUMDesa untuk digulirkan pada Pokmas lain dan atau pokmas yang bersangkutan;
- e. Pengelolaan pinjaman bisa menggunakan pola konvensional atau bagi hasil sesuai dengan kearifan lokal yang dibuat dalam rembuk Pokmas bersama BUMDesa. Untuk pengelolaan pinjaman secara konvensional, jasa pinjaman minimal 0,5% dan maksimal 1%.

3.14 Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha

- a. Bimbingan teknis pengelolaan usaha dilakukan dengan maksud untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis pengelolaan usaha kepada Pokmas penerima dana pinjaman PK2, agar mereka dapat memanfaatkan pinjaman secara efektif dan dapat mengembangkan usahanya;
- b. Bimbingan teknis pengelolaan usaha bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan. Bantuan teknis dapat berbentuk resolusi konflik, yakni penanganan terhadap permasalahan yang terjadi;

c. Bimbingan teknis

- c. Bimbingan teknis pengelolaan usaha dilakukan oleh Pendamping Kabupaten dengan di bantu oleh BUM Desa dan Pendamping Desa melalui rebug Pokmas yang dihadiri oleh seluruh Pokmas dan anggotanya.

3.15 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan Jalin Matra PK2 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pertanggungjawaban administrasi, dilakukan oleh Sekretariat Provinsi, Sekretariat Kabupaten, Pendamping Provinsi, Pemerintah Desa, BUMDesa dan Pokmas RTS. Pertanggungjawaban administrasi terdiri dari laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui rebug warga dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pada masing-masing lokasi sasaran.

3.16 Pelestarian dan Keberlanjutan Program

- a. Jalin Matra PK2 merupakan desain program yang lahir dari pemikiran tentang rumah tangga rentan di desil 2 dan 3 yang sangat mudah jatuh menjadi masyarakat miskin. Sehingga untuk mengantisipasi perlu adanya penguatan ekonomi agar tidak mudah jatuh ke desil 1;
- b. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mendukung Jalin Matra PK2 dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta keberlanjutan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- c. Pelestarian Jalin Matra PK2 dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk Pelatihan dan pendampingan terhadap RTS dan atau Pokmas RTS secara berkelanjutan;
- d. Pemerintah Kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Jalin Matra PK2 di masing-masing Kabupaten;
- e. Pemerintah Desa diharuskan melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan Jalin Matra PK2 di masing-masing pokmas sebagai aset desa;
- f. Keberlanjutan Jalin Matra PK2 dilaksanakan melalui: (i) fasilitasi pengembangan usaha produktif Pokmas RTS; (ii) fasilitasi penguatan modal sosial RTS melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris; dan (iii) pengembangan jejaring usaha, baik disektor hulu, hilir, maupun fasilitasi permodalan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia RTS.

IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian merupakan tahap manajemen untuk mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan meminimalkan permasalahan.

4.1 Pengawasan

Pengawasan bertujuan memastikan seluruh proses pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) berjalan sesuai pedoman, norma dan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk memastikan pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) berjalan tepat sasaran, memiliki tingkat kolektabilitas yang baik dan mampu meningkatkan pendapatan RTS. Pengawasan dilaksanakan secara terbuka oleh publik dan pengawasan fungsional secara struktural berjenjang.

a. Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- 1) Seluruh proses pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) berjalan tepat sasaran, memiliki tingkat kolektabilitas yang baik dan mampu meningkatkan pendapatan RTS.

b. Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Inspektorat Kabupaten. Pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelola Jalin Matra PK2 telah melaksanakan amanat program secara partisipatoris, transparan dan akuntabel. Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

4.2 Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

a. Pelaporan

a. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta berbagai masalah yang dihadapi. Jenis laporan pelaksanaan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) meliputi:

- 1) Laporan Sekretariat Provinsi, berisi hasil pelaksanaan Jalin Matra PK2 Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
- 2) Laporan Sekretariat Kabupaten berisi hasil pelaksanaan Jalin Matra PK2 di masing-masing Kabupaten Tahun Anggaran 2016;
- 3) Laporan Pemerintah Desa berisi hasil pelaksanaan Jalin Matra PK2 di masing-masing desa lokasi Jalin Matra PK2 Tahun Anggaran 2016;
- 4) Laporan Pendampingan, berisi laporan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi oleh Perguruan Tinggi bersama tenaga pendamping kabupaten sampai tingkat desa;
- 5) Setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban maka kewajiban pembinaan dan pelestarian Jalin Matra PK2 diserahkan kepada pemerintah desa.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan:

- 1) Secara berjenjang oleh Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten, Pemerintah Desa, Sekretariat Kabupaten, Pendamping Provinsi, Sekretariat Provinsi;
- 2) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 3) Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur;
- 4) Kegiatan Monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk berbagi pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.

c. Penanganan

c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dalam rangka memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan pelaksanaan Program, maka untuk menampung pengaduan dari masyarakat secara langsung dapat dialamatkan ke:

- 1) SMS hotline 082-33333-6677
- 2) Website : www.bapemas.jatimprov.go.id
- 3) Email : jalin_matra@jatimprov.go.id
- 4) Bapemas Kabupaten setempat.
- 5) Bapemas Provinsi Jl. A. Yani 152 C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, 8292524.

d. Jenis-Jenis Pengaduan meliputi :

- 1) Pengaduan berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur.
- 2) Pengaduan berkaitan dengan penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana.
- 3) Pengaduan berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah negatif dan merugikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan program.

e. Prinsip Penanganan permasalahan antara lain :

- 1) **Berjenjang**, permasalahan yang muncul di tingkat desa, diselesaikan oleh Pemerintah Desa. Bila pengelola di tingkat desa tidak berhasil menangani, maka dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 2) **Transparan dan Partisipatif**, sejauh mungkin masyarakat diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada.
- 3) **Proporsional**, penanganan masalah sesuai dengan jenis dan cakupan kasusnya. Jika kasus berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus pada tingkatan prosedur saja. Namun apabila permasalahannya berkaitan dengan penyimpangan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya penyelesaian masalah sedapat mungkin dilakukan dengan mengedepankan musyawarah.
- 4) **Obyektif**, pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.
- 5) **Rahasia**, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

f. Tahapan

- f. Tahapan Penanganan pengaduan meliputi :
- 1) Registrasi
Yakni pencatatan yang berkaitan dengan : Tanggal Pengaduan, Identitas pengirim atau pengadu , Isi Pengaduan.
 - 2) Uji silang dan Analisis
 - (i) Uji silang digunakan untuk mendapatkan, (i) Kepastian permasalahan yang menyangkut, subyek, lokasi, data kuantitatif dan sebagainya, (ii) mendapatkan informasi tambahan.
 - (ii) Analisis dilakukan untuk menggambarkan, (i) hasil uji silang, (ii) risalah permasalahan hasil uji silang, (iii) rekomendasi penanganan.
 - 3) Tindak turun tangan (Investigasi)
 - (i) Klarifikasi masalah di lapangan.
 - (ii) Investigasi lapang.
 - (iii)Penyelesaian masalah.
 - (iv)Jika ada unsur tindak pidana maka difasilitasi melalui jalur hukum.
 - 4) Pemantauan dan investigasi Lanjutan
Pemantauan dimaksudkan sebagai kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya, dengan pendekatan kunjungan lapangan atau investigasi apabila permasalahannya tidak kunjung selesai atau permasalahannya semakin luas.
- g. Langkah-langkah kongkrit terhadap penanganan masalah meliputi :
- 1) Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prosedur termasuk adanya intervensi yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan program, maka prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan intervensi negatif tersebut telah dikembalikan sesuai dengan aturan yang seharusnya.
 - 2) Kegiatan yang terbengkalai dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
 - 3) Jika ada penyimpangan dana, maka dana yang disimpangkan telah dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai peruntukannya.
 - 4) Terhadap masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah pada pihak pengadilan.
 - 5) Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

V. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan dan arah implementasi pengelolaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini, akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Pedoman Teknis Operasional.

GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD

Dr. H. SOEKARWO